



**EVALUASI KINERJA DPR  
MASA SIDANG V  
TAHUN PERSIDANGAN  
2015 – 2016**

---

**DPR KONSISTEN BERKINERJA BURUK**

**KAMIS, 15 AGUSTUS 2016**

**JL. MATRAMAN RAYA 32 B, JAKARTA TIMUR**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja DPR pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 masih belum mengalami kemajuan signifikan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR nampak hanya menjadi rutinitas tanpa adanya tuntutan internal untuk menggenjot pencapaian hasil yang tidak saja sesuai dengan target, tetapi juga berkualitas. Lihat misalnya dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi. Dari proses pembahasan yang dilakukan dua masa sidang sebelumnya (MS III dan IV), DPR baru menorehkan capaian 4 UU baru dari 40 RUU yang ditargetkan sepanjang tahun 2016 ini yang berarti hanya 10% dari target. Suatu jumlah yang sangat minim. Dengan demikian ketika memasuki MS V pada 17 Mei 2016, beban tertunggak yang menjadi target legislasi DPR berjumlah 36 RUU. Selama dua bulan masa kerja DPR di Masa Sidang V, 3 RUU berhasil disahkan sehingga target legislasi prioritas 2016 semakin berkurang menjadi 33 RUU lagi. Jika mengacu pada jumlah target tersisa yang dimiliki oleh DPR pada tahun 2016 ini, maka jumlah 33 RUU yang tersisa tersebut akan dikerjakan dalam waktu sekitar 5 bulan. Beban berat tersebut rasanya sulit terurai bila melihat catatan hasil kerja DPR sejak awal tahun 2016. Apalagi, pada pertengahan Masa Sidang V, DPR memutuskan tambahan 10 RUU Prioritas lagi untuk tahun ini. Itu artinya jika ditambah dengan 33 RUU yang sudah ditargetkan sejak awal tahun, total target legislasi DPR bertambah menjadi 43 RUU lagi. Jumlah beban sebanyak itu nyaris mustahil untuk diselesaikan seluruhnya. Terkait penambahan target RUU Prioritas ini, DPR nampaknya membuktikan diri sebagai lembaga yang konsisten kacau dalam perencanaan dan dampaknya mereka juga konsisten berkinerja buruk.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, kinerja DPR juga tidak terlalu menggembirakan. Pengesahan RAPBNP 2016 molor dari target waktu dibanding RAPBNP 2015 yang sudah dapat disetujui pada bulan Februari 2015. Penyebabnya ada dua hal: *pertama*, tertunda-tundanya pengesahan RUU *Tax Amnesty*; *kedua* terjadinya perdebatan panjang soal Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (PMN-BUMN) untuk dimasukkan atau tidak dalam RAPBNP 2016. Pembahasan anggaran di DPR nampak tak luput dari agenda kepentingan yang lebih sering menghambat proses yang bisa berdampak pada lambannya pengerjaan program-program pembangunan yang sudah diputuskan Pemerintah.

Pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara juga masih belum efektif. Ada dua Laporan yang diserahkan BPK ke DPR untuk ditindaklanjuti oleh Komisi-komisi kepada mitra kerja masing-masing, yaitu: (1) *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015 atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) maupun Pemda* (diserahkan pada Rapat Paripurna 2 April 2016); (2) *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015* (diserahkan kepada DPR pada Rapat Paripurna 2 Juni 2016). Pada laporan pertama, BPK menyampaikan 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan, termasuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial **senilai Rp 9,87 triliun**, terdiri atas: **kerugian negara senilai Rp 710,91 miliar, potensi kerugian negara senilai Rp 1,15 triliun**, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 8 triliun. Pada laporan kedua, BPK antara lain menemukan permasalahan: **Pertama**, Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun; **Kedua**, Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp 1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 33,94 miliar dan USD 206,87 juta dari luran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar; **Ketiga**, persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan,

pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai, serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya; **Keempat**, Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 triliun. Kecuali itu BPK juga menyampaikan penilaian (opini) kepada 86 Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu: (1) Sebanyak 26K/L mendapatkan opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP), dan 56 K/L mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP), serta 4 K/L menerima Opini **Tidak MenyatakanPendapat** (TMP). Keempat K/L yang dinilai TMP adalah: (1) Kementerian Sosial; (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (3) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.<sup>1</sup> (Lihat **Grafik 2**). Kasus-kasus di atas seharusnya direspons DPR secara serius. Namun sayangnya, dari penelusuran terhadap 54 laporan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPR sebagaimana terdokumentasi melalui website DPR ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)), hanya ada 5 kali rapat dengan agenda membahas Laporan BPK, yaitu 2 di Komisi III, 3 di Komisi X.

Fungsi pengawasan terkait **Kebijakan Pemerintah** dilakukan DPR melalui Kunjungan Kerja (Kunker). Terdapat 74 Kunker yang dilakukan DPR sejak Mei hingga Juli 2016. Diantara kunker-kunker yang telah dilakukan, ada diantaranya yang tidak menyangkut kepentingan rakyat banyak tetapi hanya untuk kepentingan para anggota DPR sendiri, yakni kunker oleh BURT. Ada pula kunker yang patut dipertanyakan dasar hukumnya, yakni yang dilakukan oleh Ketua DPR karena bukan tugas pokoknya. Kecuali itu terdapat pula kunker Komisi III ke Manado yang meminta proposal renovasi Lapas dari Kanwil Kemenkumham untuk dibahas bersama Menkumham. Kunker tentang kesiapan arus mudik lebaran maupun harga sembako selama Ramadhan dan jelang Lebaran banyak dilakukan oleh beberapa Komisi, tetapi dalam kenyataannya arus mudik darat mengalami kemacetan yang luar biasa, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan jelang Lebaran tetap tinggi. Kunker yang langsung menyerap dan menyelesaikan masalah rakyat dilakukan oleh Komisi IV di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe (Lihat **Grafik 3**).

Dengan demikian kinerja secara menyeluruh DPR pada Masa Sidang V ini dinilai FORMAPPI **“Konsisten Berkinerja Buruk”**. Uraian lengkap terkait penilaian tersebut bisa disimak melalui laporan penilaian kinerja DPR selama Masa Sidang V 2015-2016 berikut ini.

---

<sup>1</sup>Informasi lengkap bisa diakses melalui [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf)

# “DPR KONSISTEN BERKINERJA BURUK”

## EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG V 2015-2016

---

### Pengantar

Dengan berakhirnya MS V (17 Mei - 28 Juli) TS 2015-2016, seperti kebiasaan selama ini, FORMAPPI selalu memberikan evaluasi atas kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka. Meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Di samping itu, akan dievaluasi pula dinamika politik hubungan DPR dengan eksekutif, etika anggota selaku Wakil Rakyat, dan peran Pimpinan DPR. Tentang bagaimana kinerja DPR di akhir tahun persidangan 2015-2016 Selengkapnya akan diuraikan seperti dibawah ini.

### I. DINAMIKA HUBUNGAN DPR-PEMERINTAH

Telah terjadi perubahan kekuatan politik di DPR. Setelah PAN dan PPP, kini giliran Partai Golkar menjadi bagian kelompok pendukung pemerintah. Dengan demikian partai politik pendukung pemerintah semakin besar di DPR sehingga Pemerintah Jokowi akan disokong oleh sekitar 386 anggota DPR (PDI-P 109, Partai Nasdem 35, PKB 47, Partai Hanura 16, PPP 39, PAN 49, dan Golkar 91). Jika koalisi ini solid maka Pemerintah Jokowi tidak akan mengalami kesulitan untuk meluluskan semua program-programnya di DPR. Persoalannya adalah koalisi ini terlalu gemuk dibandingkan koalisi awal yang menjadi pendukung Jokowi menjadi Presiden RI, yakni PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura yang memiliki 246 kursi di DPR. Koalisi gemuk cenderung rawan konflik antar partai politik yang menjadi anggotanya karena semakin banyak partai semakin banyak kepentingan yang menyertainya. Salah satu kepentingan yang kasat mata adalah jabatan strategis seperti menteri bagi partai pengusung pemerintah Jokowi.

Ujian pertama konfigurasi baru partai-partai tersebut telah sukses diuji-coba pada MS V. Beberapa keputusan di parlemen dengan mudah bisa dimenangkan pemerintah walaupun dalam prosesnya terdapat sikap-sikap berbeda dari pemerintah seperti: proses pembahasan RUU Tax Amnesty, pemilihan Kapolri Tito Karnavian, dan “penyanderaan” Rini Soemarno yang malah berbalik menyandera DPR sendiri karena tak bisa mengawasi Kementerian BUMN.

### II. PIMPINAN

Kinerja DPR secara kelembagaan sedikit banyak dipengaruhi oleh peran pimpinan DPR yang belum maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi (UU MD3 Pasal 86 huruf c). Selain lemahnya koordinasi yang berdampak pada rendahnya kinerja lembaga, Pimpinan DPR juga kerap menjadi sumber masalah yang pada gilirannya menciptakan kegaduhan baik di DPR maupun di ruang publik. Kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS merupakan buntut dari sikap Fahri yang dianggap melanggar garis kepartaian. Akan tetapi Pimpinan DPR lamban merespons surat pemecatan dari PKS tersebut, bisa jadi sebagai bentuk ‘solidaritas’ terhadap Fahri sebagai sesama pimpinan. Selain Fahri Hamzah, seorang wakil pimpinan lainnya, Fadli Zon juga ikut menyumbang masalah yang mengganggu fungsi kepemimpinan DPR. Dan yang paling penting adalah bagaimana pimpinan DPR nampak begitu kompak melindungi satu sama lain. Dengan situasi seperti itu sulit mengharapkan koordinasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan bisa berjalan lancar dan efektif.

### III. FUNGSI LEGISLASI

Mengenai kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, FORMAPPI memberikan beberapa catatan evaluasi seperti berikut: *Pertama*, perencanaannya dapat dikatakan **irasional**. Memasuki MS V, Ketua DPR menyampaikan sejumlah target. Yakni akan menyelesaikan Penyusunan 9 RUU, dan melanjutkan Pembahasan 16 RUU. Di sisi lain, waktu kerja efektif yang tersedia untuk melakukan pembahasan hanya 48 hari kerja. Padahal DPR masih harus mengerjakan sejumlah tugas penting lain yakni melakukan pembahasan dan pengesahan APBNP 2016, serta melakukan pembahasan pendahuluan RAPBN 2017, dan melakoni pengawasan terhadap empat aspek: pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN, kebijakan eksekutif dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Dengan demikian jika dibagi rata untuk tiga fungsi pokok DPR maka hanya sekitar 15 hari yang dikhususkan untuk masing-masing fungsi. Dengan waktu seterbatas itu, bagaimana bisa berharap lebih banyak RUU yang bisa disusun, dibahas, dan diselesaikan DPR?

Kekacauan perencanaan tidak hanya terkait proses penentuan target RUU Prioritas, tetapi juga pada proses penyusunan dan pembahasan RUU tertentu. Dalam proses penyusunan RUU, salah satu masalah pokok yang diabaikan DPR adalah penyusunan Naskah Akademik (NA). UU No 12 Tahun 2011 dengan tegas memerintahkan pembuatan NA sebagai prasyarat awal penyusunan RUU. Naskah Akademik merupakan kajian lintas ilmu yang tersaji secara akademis dan dipakai sebagai pijakan teoritis oleh penyusun dan pembahas RUU selanjutnya. Tanpa kajian mendalam yang dituangkan melalui NA, proses pembahasan RUU akan rentan dibajak oleh kepentingan kelompok atau politik. Tanpa NA pembahasan RUU akan berlangsung tanpa skema, dan tanpa arah. Sekedar menyebut contoh, kita menyebut RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Jikajaj Pembahasan RUU Larangan Minol ada NA-nyasemestinya tak perlu memakan waktu lama untuk diselesaikan, dan tidak perlu waktu lama pula untuk menggunakan istilah "larangan" sebagai bagian dari judul RUU.

*Kedua*, perencanaan yang tidak sistematis pada gilirannya berdampak pada capaian kinerja legislasi, baik setiap Masa Sidang, maupun selamasatu Tahun Sidang. Selama hampir dua tahun DPR 2014-2019 bekerja, tercatat baru 10 RUU Prolegnas 2014-2019 yang disahkan: 3 UU tercatat disahkan pada tahun 2015 (UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Penjaminan); dan antara Januari-Juli 2016 (hingga berakhirnya MS V Tahun 2016), ada 7 RUU yang disahkan (4 RUU disahkan pada MS III, dan 3 RUU pada MS V). (Lihat **Grafik 1**)

*Ketiga*, selesainya pengesahan 3 UU pada MS V tidak serta merta membuktikan produktivitas kerja DPR semata. Sebab 2 dari 3 UU yang disahkan yakni UU Pilkada dan UU Tax Amnesty memang harus disahkan pada MS V karena memang tak bisa ditawar-tawar lagi. UU Pilkada harus disahkan karena tahapan Pilkada sudah harus dimulai pada Bulan Agustus 2016. Begitu juga RUU *Tax Amnesty*. sesuai dengan tujuan pembentukannya yang secara khusus ingin menggenjot pendapatan dari sektor Pajak untuk menyokong anggaran negara tahun 2016 dan awal 2017, maka ketersediaan UU *Tax Amnesty* mau tidak mau harus dipastikan sebelum momentum penetapan APBNP 2016 dan APBN 2017 agar bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang bisa dipakai untuk membantu percepatan realisasi pembangunan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pengesahan kedua RUU tersebut cenderung didorong oleh pertimbangan teknis berupa waktu ketimbang buah dari proses kerja alamiah DPR. Jika bukan karena alasan keterbatasan waktu tersebut, mungkin saja RUU Pilkada dan RUU Tax Amnesty belum juga disahkan pada MS V.

*Keempat*, selain karena alasan waktu, hal lain yang juga menonjol dari proses pengesahan RUU Pilkada dan RUU Tax Amnesty adalah dorongan kepentingan yang terkait langsung dengan DPR dan Pemerintah. RUU Pilkada sejak awal proses pembahasan kental dengan aroma kepentingan DPR yang ingin memudahkan diri mereka (calondari Parpol), sebaliknya memberatkan calon independen. Untung saja misi pertama agar anggota DPR tak perlu mundur dari jabatan jika maju Pilkada, atas desakan publik, batal

diakomodasi dalam UU Pilkada yang disahkan. Akan tetapi soal calon independen, UU Pilkada ini berhasil membuat sepi calon independen yang mendaftar dan berhasil lolos verifikasi karena beratnya persyaratan yang diatur oleh UU seperti model verifikasi yang dilakukan pada semua pendukung yang dibuktikan melalui KTP yang terkumpul. RUU Tax Amnesty walau dimaksudkan untuk membantu perekonomian nasional, akan tetapi diduga juga menguntungkan sejumlah pihak yang diketahui mempunyai harta atau simpanan uang di luar negeri.

*Kelima*, patut diduga terjadi potensi transaksional dalam proses pembahasan **RUU Pertembakauan** dan **RUU Larangan Minol**. Kedua RUU ini sama-sama mempunyai relasi dengan Pengusaha dan korporasi. Pembahasan RUU pertembakauan walau diakui DPR untuk mengangkat petani tembakau, akan tetapi pada saat yang sama korporasi yang merasa telah memberikan sumbangan besar pada perekonomian juga punya kepentingan untuk mempertahankan keuntungan. DPR juga mengakui sumbangan korporasi rokok yang oleh RUU Pertembakauan ini akan dipersulit melalui peningkatan cukai berlipat-lipat. Begitu juga RUU Larangan Minol. Larangan produksi yang diatur dalam RUU tersebut bisa menyulitkan pengusaha Minol. Ketika pengusaha dan korporasi yang sudah mapan dengan keuntungan besar dari usaha rokok dan Minol diperberat melalui kehadiran 2 RUU ini, maka mereka akan berjuang keras pun jika itu memaksa mereka untuk menggunakan cara transaksional dengan legislator untuk merubah keputusan yang memberatkan mereka. Oleh karena itu FORMAPPI merasa penting untuk menghimbau agar publik waspada dengan segala potensi dalam proses pembahasan legislasi agar tidak dibajak oleh kepentingan sekelompok orang yang memperoleh keuntungan dari bisnis yang ingin diatur negara.

Sebagai catatan akhir dapat disampaikan bahwa buruknya tata kelola perencanaan DPR hasil Pemilu 2014 sesungguhnya sudah merupakan sebuah 'penyakit laten'. Sebab pada awal tahun 2015, DPR telah menetapkan target 40 RUU prioritas untuk diselesaikan, tetapi hanya 3 yang akhirnya berhasil disahkan. Tahun 2016 menargetkan 50 RUU, sedangkan yang berhasil disahkan sampai dengan akhir MS V 7 RUU. Target legislasi 2016 dapat diibaratkan sudah loyo, malah ditambah beban lagi. Mustahil target tersebut dapat dicapai.

#### IV. FUNGSI ANGGARAN

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, FORMAPPI menyampaikan catatan-catatan kritis seperti berikut: *Pertama*, pengajuan, pembahasan dan persetujuan RAPBNP 2016 baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2016, lebih molor dibanding RAPBNP 2015 yang sudah dapat disetujui pada bulan Februari 2015. Mundurnya pengesahan RAPBNP 2016 ini disebabkan oleh paling kurang dua hal: (a) pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2016 setelah RUU *Tax Amnesty* ditetapkan menjadi UU karena *Tax Amnesty* menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam menutupi gap pendapatan Negara yang diprediksi tidak tercapai sesuai target dan defisit anggaran yang semakin besar; (b) di internal DPR sendiri, terjadi dinamika dari Fraksi dalam relasinya dengan pemerintah, yang berakibat pada tertunda-tundanya agenda pembahasan RAPBNP dan RUU *Tax Amnesty*. Akhirnya, pada MS V ini, RUU *Tax Amnesty* berhasil disahkan menjadi UU dan RAPBNP 2016 juga disetujui. Persoalan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah target perolehan pajak dari penerapan UU *tax Amnesty* dapat menutupi defisit anggaran dalam APBNP sebesar Rp. 165 triliun. Pertanyaan ini muncul karena sisa waktu tinggal 5 bulan sebelum tahun anggaran 2015 berakhir.

*Kedua*, satu catatan penting dalam proses pembahasan RAPBNP 2016 adalah bahwa DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara untuk Badan Usaha Milik Negara (PMN-BUMN) akan dimasukkan dalam APBNP 2016. Sikap DPR ini jadi pertanyaan publik, karena sebelumnya pada saat penetapan APBN 2016, DPR menolak usulan PMN BUMN dengan alasan PMN dicurigai tidak akan digunakan untuk membiayai infrastruktur pemerintah, tetapi untuk membayar hutang BUMN. Jika kemudian sekarang DPR setuju,

pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan DPR sehingga menyetujuinya. Walaupun akhirnya 3 BUMN di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kementerian BUMN ditolak mendapat PMN, publik tetap saja bertanya-tanya alasan dibalik penolakan/persetujuan ini. Apalagi dengan adanya kasus penolakan Komisi VI dalam Raker dengan Kementerian BUMN (akhirnya diwakili Menkeu). Terkait dengan penolakan dan atau persetujuan DPR atas PMN BUMN, dapat dilihat dalam dua hal: (1) sikap inkonsisten DPR atas PMN BUMN ini menimbulkan kesan bahwa DPR tidak memiliki instrument standard dalam menilai, menyetujui/menolak usulan PMN BUMN (misalnya kinerja BUMN), tetapi dipengaruhi faktor-faktor subyektifitas; (2) perubahan peta dukungan fraksi DPR (8 dari 10 fraksi mendukung pemerintah) menyebabkan disetujuinya PMN BUMN ini disetujui DPR. *Ketiga*, muncul kecurigaan fraksi-fraksi memiliki kepentingan politis – pragmatis dibalik persetujuan atas PMN BUMN ini.

*Ketiga*, adanya ‘penolakan’ Komisi-komisi atas pemotongan anggaran K/L yang menjadi mitranya dalam proses pembahasan APBNP 2016 memunculkan kecurigaan terjadi praktek transaksional (deal) anggota anggota DPR dengan K/L dan pihak ketiga terhadap anggaran yang terkena imbas pemotongan anggaran. Padahal pemerintah mengambil pemotongan anggaran dalam rangka mengurangi defisit akibat turunnya pendapatan negara. Untuk anggaran DPR, walaupun terkena imbas pemotongan anggaran, dari tahun ke tahun anggarannya tetap meningkat. Peningkatan anggaran ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya. Dengan pemotongan ini diharapkan tidak menjadikan alasan bagi DPR atas kinerjanya yang rendah.

*Keempat*, pada tahun 2015, DPR membuat terobosan dengan menginisiasi program UP2DP (Usulan Program Pembangun Daerah Pemilhan) yang dialokasikan mulai dalam APBN 2016. Terkait dengan inisiatif ini, perlu dipertanyakan bagaimana implementasinya, apakah dilaksanakan atau tidak? Jika dilaksanakan bagaimana aspek legalitasnya (peraturan perundang-undangan)? bagaimana mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya? dan bagaimana efektifitasnya? Pertanyaan ini penting bagi publik untuk memastikan APBN yang merupakan uang rakyat harus benar-benar dikelola efektif, tidak disalahgunakan, dan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

*Kelima*, satu hal yang menjadi persoalan serius proses penganggaran yang tidak pernah hilang dan terus berulang adalah praktek mafia anggaran di DPR. Banyak kasus dimana anggota Komisi dan Banggar DPR terlibat suap/korupsi APBN, dengan modus membantupemerintah daerah dan pengusaha ‘memperjuangkan/melobby’ anggaran (proyek) di kementerian dan lembaga negara dengan imbalan *fee*. Fakta ini menandakan saja bahwa transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran di DPR sangat buruk dan koruptif. Dan fatalnya lagi, DPR tidak berinisiatif melakukan perbaikan system dan mekanisme penganggaran di DPR agar akuntabel dan terhindar dari praktek suap dan korupsi.

## V. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan DPR dibagi dalam beberapa kategori sbb: (1) Pengawasan terkait Pelaksanaan UU; (2) Pengawasan Pelaksanaan APBN; dan (3) Pengawasan Terkait Kebijakan Pemerintah.

**Pertama, Pengawasan terkait Pelaksanaan UU.** DPR tidak memiliki rapat dengan agenda khusus terkait hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu untuk melacak aktivitas pengawasan dalam rangka pelaksanaan UU, FORMAPPI melakukan penyisiran pada sejumlah media yang secara eksplisit menginformasikan pernyataan DPR terkait pelaksanaan UU. Ditemukan sejumlah 67 berita dengan topik tersebut. Dari pernyataan-pernyataan itu diketahui fokus UU yang dibicarakan adalah terkait: regulasi di bidang politik, hukum, keamanan, ketenagakerjaan dan kesehatan.

**Kedua, Pengawasan terkait Pelaksanaan APBN.** Untuk melacak pelaksanaan APBN, FORMAPPI sepenuhnya menggunakan Hasil Pemeriksaan BPK yang secara rutin melakukan audit terhadap semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Ada dua Laporan yang diserahkan BPK ke DPR untuk ditindaklanjuti DPR kepada mitra kerja masing-masing Komisi. Laporan **pertama** adalah *Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015 atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) maupun PemdadalamRapatParipurna 2 April 2016*. Sementara yang **kedua** adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Ketua DPR dalam Rapat Paripurna 2 Juni 2016.

Dari **laporan pertama**, BPK menyampaikan 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan meliputi 2.175 kelemahan SPI dan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, **2.537 permasalahan berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun**, terdiri atas **masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp710,91 miliar, potensi kerugian negara senilai Rp1,15 triliun**, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 8 triliun.

Sementara dari **Laporan Kedua**, ditemukan beberapa permasalahan sbb: **Pertama**, Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun; **Kedua**, Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari luran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar; **Ketiga**, Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai, serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya; **Keempat**, Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 triliun.

Hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan pada Laporan Kedua diikuti dengan penilaian untuk masing-masing lembaga. (1) Sebanyak 26 (> sebesar 44,44%) K/L mendapatkan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, dan 56 K/L (<9,68%) mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, dan 4 K/L menerima Opini **Tidak MenyatakanPendapat (TMP)**. Keempat K/L yang dinilai TMP adalah: (1) Kementerian Sosial; (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (3) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.<sup>2</sup> (Lihat **Grafik 2**)

Menyimak hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disampaikan di atas, kita melihat ada begitu banyak temuan yang memerlukan konfirmasi, klarifikasi, dan/atau investigasi lebih mendalam. Dan tugas melakukan itu ada pada DPR yang dalam rangka fungsi pengawasan secara rutin melakukan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dari Pemerintah. Dengan kata lain Laporan BPK itu sekaligus berarti beban tambahan yang harus dikerjakan secara bertanggung jawab oleh DPR. Sebagaimana DPR pernah begitu hiruk-pikuk merespons hasil audit BPK terhadap RS Sumber Waras, kasus-kasus di atas seharusnya direspons DPR dengan keseriusan yang sama. Sayangnya, dari penelusuran terhadap 54 laporan Rapat Kerja Komisi-

<sup>2</sup>Informasi lengkap bisa diakses melalui [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf)

Komisi DPR sebagaimana terdokumentasi melalui website DPR ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)), hanya ada 5 kali rapat dengan agenda membahas Laporan BPK (2 di Komisi III, 3 di Komisi X).

Fungsi pengawasan terkait **Kebijakan Pemerintah** dilakukan DPR melalui Kunjungan Kerja. Terdapat 74 Kunker yang dilakukan DPR sejak Mei hingga Juli 2016. Diantara kunker-kunker yang telah dilakukan, ada diantaranya yang tidak menyangkut kepentingan rakyat banyak tetapi hanya untuk kepentingan para anggota DPR sendiri, yakni kunker oleh BURT. Ada pula kunker yang patut dipertanyakan dasar hukumnya, yakni yang dilakukan oleh Ketua DPR karena bukan tugas pokoknya. Kecuali itu terdapat pula kunker Komisi III ke Manado yang meminta proposal renovasi Lapas dari Kanwil Kemenkumham untuk dibahas bersama Menkumham. Kunker tentang kesiapan arus mudik lebaran maupun harga sembako selama Ramadhan dan jelang Lebaran banyak dilakukan oleh beberapa Komisi, tetapi dalam kenyataannya arus mudik darat mengalami kemacetan yang luar biasa, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan jelang Lebaran tetap tinggi. Kunker yang langsung menyerap dan menyelesaikan masalah rakyat dilakukan oleh Komisi IV di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe (Lihat **Grafik 3**).

Berdasarkan data-data di atas, berikut beberapa kesimpulan FORMAPPI: *Pertama*, antara rencana dengan hasil kinerja pengawasan terdapat ketidaksinkronan dengan apa yang diatur dalam Pasal 225 Tatib DPR 2014. *Kedua*, Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dengan menindaklanjuti hasil audir BPK minim dilakukan oleh Komisi-komisi padahal menurunnya jumlah K/L yang mendapat opini WTP dari BPK pada tahun 2015 dibanding 2014 menunjukkan tujuan pengawasan tidak terwujud. *Ketiga*, Hasil pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan DPR kurang berdampak pada perubahan kebijakan. Contohnya terkait Harga kebutuhan pokok selama dan pasca lebaran yang tetap tinggi. Kecuali itu, terkait dengan pelaksanaan arus mudik lebaran juga mengalami kemacetan berhari-hari. *Keempat*, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Panja-panja yang dibentuk Komisi tidak jelas batas waktunya, di samping ada pula Panja “abadi”, yakni setiap tahun dibentuk padahal masalah selalu sama, misalnya Panja BPIH.

## VI. DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Kinerja DPR juga ditentukan oleh situasi dan kondisi kelembagaan secara keseluruhan. Beberapa aspek yang dicatat FORMAPPI adalah sebagai berikut:

*Pertama*, terkait penegakan **Kode Etik**. Salah satu isu yang tak pernah punah dari lembaga parlemen adalah soal (dugaan) pelanggaran kode etik. Selama MS V tercatat beberapa kasus pelanggaran kode etik DPR yakni: (1) pengaduan terkait surat katebece permintaan fasilitas oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk penjemputan dan pendampingan putrinya, Shafa Sabila, kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York, Amerika Serikat. Jika jadi disidangkan maka kasus ini menjadi perkara kedua bagi Fadli Zon di MKD. (2) katebece anggota Komisi I DPR Rachel Maryam yang meminta fasilitas transportasi kepada KBRI Prancis untuk dirinya dan keluarga dalam rangka berlibur pada Maret lalu. Kasus Rachel Maryam baru dilaporkan karena MKD tidak kunjung berinisiatif memproses kasus ini.<sup>3</sup> (3) Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Honing Sani, karena memproses penggantian antarwaktu Honing. Padahal, pemecatan itu masih jadi sengketa di pengadilan.<sup>4</sup>

Selain kasus-kasus tersebut, masih dalam konteks penegakan kode etik, Mahkamah Kehormatan Dewan juga sedang diuji melalui kasus “pelengseran” Ketua MKD dari FPKS, Surahman Hidayat yang diganti Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra. Kasus pergantian ini dinilai menyalahi ‘tradisi’ pergantian pimpinan

<sup>3</sup> *Media Indonesia*, Jumat, 1 Juli 2016 halaman 4.

<sup>4</sup> *Kompas*, 1 Juli 2016, halaman 4 (dibawah judul: Kilas Politik & Hukum).

AKD DPR dan berbau 'kudeta' karena Surahman tengah menjadi terlapor atas aduan Fahri Hamzah ke MKD. Pergantian sepihak yang dilakukan terhadap Surahman menunjukkan bahwa MKD tidak kebal terhadap intervensi. Padahal MKD ini merupakan AKD yang diharapkan bekerja independen. Selain itu respons MKD atas sejumlah aduan dinilai "tebang pilih". Kasus-kasus yang melibatkan pimpinan DPR kerap diperlama sehingga peluang 'masuk angin pun tak terelakkan.

*Kedua*, masalah **Ke(tidak)Hadiran** dalam Rapat-Rapat. Masalah Ketidakhadiran anggota dalam rapat-rapat resmi DPR juga tak kalah sering dibicarakan. Kelambanan DPR dalam melakukan pembahasan RUU di AKD salah satunya dipicu oleh kerapnya anggota DPR mangkir dari persidangan. Hal yang sama juga terjadi dalam rapat-rapat Paripurna. FORMAPPI menemukan data kehadiran anggota pada 8 dari 10 rapat paripurna yang diadakan selama MS V. Dari data tersebut satu hal yang sangat menonjol adalah jumlah ketidakhadiran anggota yang konsisten lebih banyak dari anggota yang menghadiri Rapat Paripurna. Hal ini seolah-olah menegaskan betapa tak pentingnya Paripurna bagi Anggota DPR. Padahal Rapat Paripurna merupakan medium tertinggi dimana keputusan-keputusan penting untuk rakyat dilahirkan. Jika anggota bermalas-malasan mengikuti rapat paripurna artinya seperti itu jugalah kepedulian mereka kepada rakyat yang diwakili (Lihat **Grafik 4**).

*Ketiga*, terkait **Wacana Penambahan Komisi**. Wacana tersebut sempat memantik perdebatan pendapat baik di internal DPR maupun di kalangan masyarakat. Wacana penambahan komisi dari 11 komisi yang ada sekarang menjadi 13 komisi. Alasan yang dikemukakan adalah beratnya beban kerja. Yang mengkritik wacana itu menilai bahwa beban kerja yang dirasa berat oleh DPR merupakan akumulasi dari berbagai hal, tak hanya karena pembagian komisi saja. Walaupun sekedar wacana, persetujuan atas ide itu tak bisa serta merta dilakukan karena DPR harus terlebih dahulu mengubah UU MD3 yang sudah mengatur soal jumlah komisi. Selain itu DPR dituntut untuk melakukan evaluasi mendalam dengan tawaran solusi yang menyeluruh demi meningkatkan kinerja. Solusi parsial dengan mengutak-atik jumlah komisi hanya akan dianggap sebagai ikhtiar DPR untuk melanjutkan pembagian kue kekuasaan di parlemen.

*Keempat*, mengenai **Tenaga Ahli DPR**. Munculnya petisi dari Tenaga Ahli DPR menuntut pembayaran gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) kepada Pemerintah melalui Kesekjenan. Mereka berhak atas gaji ke-13 atau THR berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 3 Tahun 2014, Pasal 42 ayat 1e yang berbunyi, "Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota berhak mendapat fasilitas tunjangan honorarium ke-13 (ketigabelas)".<sup>5</sup>

Kebijakan Setjen DPR yang tidak memberikan tunjangan kepada Tenaga Ahli sesuai dengan Peraturan DPR bisa dicurigai sebagai permainan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja. Karena ada acuan hukumnya, maka perlu dipertanyakan nasib anggaran tunjangan tersebut. Selain itu, kasus tuntutan penerimaan tunjangan ini juga merefleksikan bagaimana posisi tenaga ahli di parlemen belum sungguh mendapatkan perhatian serius. Padahal tenaga ahli bisa menjadi pendukung jika ada keseriusan DPR untuk menata perekrutan juga sistem kerja Tenaga Ahli dalam menunjang kerja DPR.

## VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Perubahan komposisi parpol antara yang mendukung pemerintah dan oposisi di satu sisi bisa memudahkan pemerintah dalam mendapatkan dukungan. Di sisi lain berpotensi mengurangi kekritisian parlemen terhadap kinerja pemerintah. Banyaknya kepentingan yang ikut serta dalam

---

<sup>5</sup><http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/782891-tenaga-ahli-dpr-pertanyakan-gaji-ke-13>

gerbong partai-partai pendukung juga bisa menimbulkan konflik di internal partai pendukung, sesuatu yang dalam penyelesaiannya berpeluang mengganggu proses pengambilan keputusan. Peluang munculnya '*politik dagang sapi*' juga bisa menjadi ancaman lain.





2. Peran koordinasi pimpinan DPR sangat menentukan ritme kerja DPR secara kelembagaan. Peran koordinasi ini akan terganggu jika pimpinan mengalami krisis legitimasi dari anggota karena memiliki masalah tertentu.
3. Kinerja DPR dalam menjalankan fungsi utama mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan masih belum memuaskan. DPR nampak konsisten mempertahankan kinerja buruk ketimbang berjuang keras untuk mengubahnya. Permasalahan muncul sejak pembuatan rencana dan kontrol selama proses kerja berlangsung. Perencanaan yang serampangan membuat DPR bekerja tanpa arah.
4. *Supporting System* DPR belum maksimal dalam memberikan dukungan terhadap anggota DPR dalam menjalankan tugas sehari-hari. Masalahnya peran tenaga ahli selama ini tidak diperhatikan sungguh-sungguh. Hal itu misalnya melalui proses perekrutan yang tidak profesional sehingga antara ahli dan asisten pribadi hampir tak ada bedanya.

#### **Rekomendasi:**

1. Pimpinan harus memulai perubahan di DPR dari mereka sendiri. Mereka harus tegas terhadap kasus-kasus yang melibatkan salah satu dari mereka agar wibawa selaku pimpinan tetap terjaga.
2. Perencanaan dan tata kelola rapat-rapat di DPR harus dibenahi secara serius agar mendukung pencapaian kerja DPR dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok mereka. Perencanaan harus atas dasar prioritas kebutuhan bangsa sehingga DPR tak dibebani oleh target-target yang tidak rasional.
3. Sistem pendukung DPR harus menjadi perhatian serius DPR dan Kesekjenan agar mereka bisa sungguh-sungguh membantu DPR dalam bekerja bukan malahan membebani atau menambah masalah.

Jakarta, 15 Agustus 2016

### GRAFIK





**Kajian Lengkap**

**EVALUASI KINERJA DPR  
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2015-2016  
17 MEI – 28 JULI 2016**

**Pengantar**

Evaluasi ini akan menampilkan beberapa bagian utama yakni terkait **2** bagian utama yakni (1) Dinamika Politik dan Dukungan Kelembagaan, dan (2) Evaluasi Kinerja DPR. Bagian pertama tentang **Dinamika Politik dan Dukungan Kelembagaan** akan menyoroti beberapa hal sebagai berikut: (a) Dinamika Hubungan DPR dan Pemerintah, (b) Dukungan Kelembagaan, (c) Etika Anggota Dewan, dan (d) Kinerja Pimpinan DPR. Bagian Kedua tentang **Evaluasi Kinerja DPR** akan menyoroti pelaksanaan 3 fungsi pokok DPR yaitu: (1) Fungsi Legislasi, (2) Fungsi Anggaran, dan (3) Fungsi Pengawasan.

**Bagian Pertama**

**DINAMIKA POLITIK DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN**

**1. Dinamika Hubungan DPR dan Pemerintah**

Telah terjadi perubahan kekuatan politik di DPR. Setelah PAN dan PPP, kini giliran Partai Golkar menjadi bagian kelompok pendukung pemerintah. Dengan demikian partai politik pendukung pemerintah semakin besar di DPR sehingga Pemerintah Jokowi akan disokong oleh sekitar 386 anggota DPR (PDI-P 109, Partai Nasdem 35, PKB 47, Partai Hanura 16, PPP 39, PAN 49, dan Golkar 91). Jika koalisi ini solid maka Pemerintah Jokowi tidak akan mengalami kesulitan untuk meluluskan semua program-programnya di DPR. Persoalannya adalah koalisi ini terlalu gemuk dibandingkan koalisi awal yang menjadi pendukung Jokowi menjadi Presiden RI, yakni PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura yang memiliki 246 kursi di DPR. Koalisi gemuk cenderung rawan konflik antar partai politik yang menjadi anggotanya karena semakin banyak partai semakin banyak kepentingan yang menyertainya. Salah satu kepentingan yang kasat mata adalah jabatan strategis seperti menteri bagi partai pengusung pemerintah Jokowi.

Masuknya PAN, PPP, dan Golkar ke dalam kelompok pendukung Pemerintah Jokowi mengkonfirmasi prediksi Formappi bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan bertahan lama.<sup>6</sup> Praktis KMP sudah dapat dikatakan bubar karena hanya tinggal Partai Gerindra dan PKS berperan sebagai oposisi. Sebetulnya posisi sebagai oposisi tidak kalah strategis perannya dengan partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah, asalkan mampu memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. KMP dibentuk oleh partai-partai yang ingin menguasai jabatan-jabatan di parlemen sebagai akibat dari kekalahan mereka dalam Pilpres. Setelah semua posisi jabatan di parlemen terisi, partai-partai politik yang oportunis pragmatis itu pun mengalihkan perburuan jabatan ke pihak eksekutif. Reshuffle terakhir Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi

---

<sup>6</sup> Sebagaimana pernah disampaikan oleh Koordinator Formappi Sebastian Salang, lihat misalnya: <http://www.beritasatu.com/nasional/216189-formappi-sebentar-lagi-kmp-akan-bubar.html> dan <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/07/pengamat-kmp-bubar-karena-tak-bermanfaat-lagi-secara-politik>



mengkonfirmasi bahwa partai-partai hanya mencari kekuasaan semata dan bukan untuk tujuan yang lebih besar, yakni mengabdikan kepada rakyat, bangsa, dan Negara. Sekarang semuanya tergantung Presiden Jokowi apakah dapat mengelola koalisi yang mendukungnya dengan efektif dan efisien.

Selain itu, pendukung utama pemerintah Jokowi yaitu PDI-P justru menunjukkan sikap yang cenderung oposan. Hal ini bisa dilihat dari sikap PDI-P dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di satu sisi, PDI-P tetap ingin memosisikan Presiden Jokowi sebagai petugas partai dan menjalankan seluruh “keinginan” partai (termasuk yang di luar program dan kebijakan). Di sisi lain, dengan kepiawaiannya Presiden Jokowi mampu berkelit dari “pemaksaan” partai dan menjadi diri sendiri dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Perubahan peta politik di DPR tersebut ternyata membawa dampak terhadap hubungan kinerja DPR-Pemerintah. *Pertama*, Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjamin kelancaran pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Seiring dengan jaminan Novanto tersebut, seluruh fraksi di DPR akhirnya sepakat memulai pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang sempat terkendala. Sebelumnya beberapa fraksi, seperti PDI-P tidak ingin melanjutkan pembahasan RUU Pajak jika RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak dibahas. Namun PDI-P dan Gerindra akhirnya setuju RUU Pengampunan Pajak dimulai<sup>7</sup> dan kemudian disahkan menjadi UU. *Kedua*, boikot DPR terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno. Boikot itu sendiri ternyata menyandera DPR itu sendiri karena DPR tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap kinerja Kementerian BUMN. *Ketiga*, DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri. Sejauh ini, kelompok pendukung pemerintah masih kelihatan kompak. Namun ke depan soliditas itu masih perlu diuji karena kemungkinan perbedaan kepentingan parpol yang menyertainya.

## 2. Dukungan Kelembagaan

### a. Penambahan Komisi

Salah satu isu yang menyeruak di tengah-tengah lesunya produktivitas kinerja DPR adalah wacana penambahan Komisi DPR dari 11 menjadi 13 Komisi. Penambahan Komisi DPR ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi DPR.<sup>8</sup> Selama ini komisi dinilai kewalahan dalam setiap rapat kerja bersama kementerian dan lembaga, karena setiap komisi dapat bermitra dengan 12-14 Kementerian dan lembaga. Apalagi anggota dewan memiliki tugas lain di luar parlemen. Selain itu, usulan penambahan Komisi juga harus diiringi penambahan anggota di parlemen (tercatat hingga kini hanya ada 560 anggota dewan di parlemen).

Wacana penambahan Komisi DPR ini sontak menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro usulan ini memberikan argument seperti: *pertama*, penambahan komisi tidak membutuhkan tambahan biaya, justru menambah kemudahan dalam bekerja bersama mitranya dan mampu mengelaborasi terhadap isu kementerian teknis terhadap lembaga-lembaga mitra. *Kedua*, penambahan komisi ini dapat mengurangi

---

<sup>7</sup> *Kompas*, 20 Mei 2016

<sup>8</sup> Usulan itu disampaikan politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dalam diskusi di Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016). Lihat: <http://news.metrotvnews.com/politik/zNA8wD8K-dpr-dinilai-perlu-tambah-komisi> dan <http://news.okezone.com/read/2016/05/22/337/1394935/gerindra-usul-penambahan-komisi-di-dpr>

tarik menarik antar komisi asalkan pembagian mitra komisi dilakukan secara detail dan jelas spesifikasinya.<sup>9</sup>

Sementara itu, bagi yang tidak setuju menilai: *pertama*, penambahan komisi sama sekali tak efektif. Misalnya, Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau ini dibagi-bagi lagi justru malah tidak efektif. *Kedua*, apabila wacana penambahan komisi benar diwujudkan, konsekuensi logisnya ialah harus juga mengubah undang-undang yang ada.<sup>10</sup> *Ketiga*, tidak merasa berat menjalani tugas dan fungsi lembaga legislatif.<sup>11</sup> *Keempat*, pemerintahan Jokowi-JK ingin melakukan perampingan birokrasi, tentunya DPR sebagai mitra pemerintah harus memiliki semangat yang sama. Dengan demikian, penambahan komisi di DPR tidak tepat. *Kelima*, jika jumlah komisi di DPR ditambah, maka secara otomatis jumlah pimpinan komisi beserta unsur penunjang keuangan lainnya bertambah. Selain itu, penambahan komisi memberi kesan kepada publik sebagai bagi-bagi kekuasaan antar-elite, dan tentu citra DPR tidak akan semakin baik.<sup>12</sup>

Meski masih merupakan wacana, penambahan komisi itu patut mendapatkan perhatian dan kajian yang lebih mendalam dan jernih. Perbaikan kinerja DPR yang belum memuaskan harus terus dilakukan dan wacana ini boleh jadi merupakan sebuah terobosan. Bisa saja Komisi DPR ditambah bahkan kalau perlu jumlahnya sama dengan kementerian yang ada, sehingga setiap komisi mendapat mitra satu kementerian. Dengan demikian, komisi dapat focus mengawasi secara efektif kementerian yang menjadi mitranya. Namun beberapa persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti: *pertama*, aturan atau undang-undang yang mendasarinya harus diubah terlebih dahulu. Ini penting agar keputusan untuk menambah komisi di DPR tidak melanggar hukum. *Kedua*, memperbaiki manajemen atau tata kelola internal DPR. *Ketiga*, diatas semua itu tujuan akhirnya memang dilakukan semata-mata untuk memperbaiki kinerja DPR dan harus dibuktikan dengan produktivitas dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Hal ini untuk mencegah opini public yang negative terhadap DPR semisal bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.

#### **b. Tenaga Ahli DPR**

Tenaga ahli anggota DPR merupakan salah satu bagian penting dari *supporting system* DPR karena merekalah yang mencari, menemukan, dan mengolah data yang diperlukan serta memberi advis atau masukan-masukan bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, tenaga ahli seharusnya memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam menunjang kinerja anggota DPR. Dengan demikian, proses rekrutmen pun menjadi penting dilakukan secara baik dan benar sehingga sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>9</sup>Dikemukakan oleh Wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016). Periksa: <http://www.suara.com/news/2016/05/26/125936/fahri-hamzah-sebut-penambahan-komisi-gratis>

<sup>10</sup>Pandangan ini antara lain disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan, Senin (23/5/2016)

<http://news.metrotvnews.com/politik/ob3pVRAk-fraksi-pkb-tak-pernah-mengusulkan-penambahan-komisi>

<sup>11</sup>Dikemukakan oleh Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Senin 23 Mei 2016. Lihat:

<http://news.metrotvnews.com/politik/MkMYn2wk-wacana-penambahan-komisi-belum-sampai-di-telinga-fraksi>

<sup>12</sup>Penjelasan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana kepada wartawan, Senin (23/5/2016). Periksa: <http://nasional.sindonews.com/read/1110679/12/penambahan-komisi-di-dpr-dianggap-tidak-tepat-1463975356> dan <http://www.dadangrusdiana.com/2016/05/hanura-penambahan-komisi-dpr-tak-tepat.html>

Jika kinerja tenaga ahli baik maka kesejahteraan mereka pun perlu mendapat perhatian sesuai dengan hak-hak yang memang seharusnya mereka dapatkan. Kesejahteraan yang memadai dapat memberikan ketenangan bagi tenaga ahli dalam melakukan pekerjaannya. Namun baru-baru ini kita terusik oleh petisi para tenaga ahli dan staf anggota DPR yang mengajukan tuntutan pembayaran gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) kepada Pemerintah melalui Kesekjen. Mereka berhak atas gaji ke-13 atau THR berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 3 Tahun 2014, Pasal 42 ayat 1e yang berbunyi, “Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota berhak mendapat fasilitas tunjangan honorarium ke-13 (ketiga belas)”.<sup>13</sup>

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan tengah memperjuangkan permohonan para staf ahli tersebut, tapi tentu harus sesuai dengan aturan pemerintah dan lembaga terkait.<sup>14</sup> Pernyataan atau jawaban Sekjen DPR ini kembali menunjukkan ketidaksiapannya dalam memanager *supporting system* DPR. Peraturan tentang gaji ke-13 untuk Tenaga Ahli dan Staf Anggota DPR sudah disahkan tahun 2014, karenanya setidaknya mereka sudah menerima dua kali, tetapi kenyataannya belum. Persoalannya, apakah mungkin Sekjen DPR tidak mengetahui aturan DPR tentang gaji ke-13 bagi tenaga ahli dan staf anggota DPR? Apabila sudah tahu mengapa tidak memrosesnya sejak awal ketika mengajukan anggaran untuk DPR. Jika tidak tahu, sungguh keterlaluhan. Sepertinya Kesekjen perlu sentuhan reformasi agar benar-benar menjadi *supporting system* DPR yang canggih untuk DPR yang modern.

### 3. Etika dan Kehadiran Anggota DPR

#### a. Kode Etik DPR

Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) masih sangat lamban dalam memroses kasus-kasus yang masuk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya konflik internal MKD yang semakin kasat mata ditunggangi oleh kepentingan politik. Ketua MKD Surahman Hidayat dari Fraksi PKS “diturunkan” dari jabatannya hanya gara-gara dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (juga dari PKS) dengan tuduhan melanggar AD/ART Partai, melanggar hukum, dan kode etik. Meski belum terbukti kebenaran tuduhan terhadap Surahman Hidayat tetapi kalau sudah berstatus “teradu” maka ia harus dilengserkan. Persoalannya adalah jika Surahman harus mundur maka penggantinya seharusnya tetap dari PKS, tetapi ternyata yang menggantikannya adalah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra.<sup>15</sup>

Kondisi ini bisa memunculkan dugaan bermacam-macam. *Pertama*, sikap Pimpinan DPR yang segera mengambil tindakan untuk melengserkan Surahman Hidayat dianggap sebagai sebuah “kudeta” dan diberikan kepada Fraksi Gerindra dan bukan Fraksi PKS kembali. Sebaliknya pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaannya di PKS tidak diproses oleh Pimpinan DPR. Sikap Pimpinan DPR ini mencerminkan keberpihakan untuk mengamankan posisi Fahri Hamzah sebagai sesama kolega di Pimpinan DPR. *Kedua*, ada kesan MKD tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus yang masuk ke

<sup>13</sup><http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/782891-tenaga-ahli-dpr-pertanyaan-gaji-ke-13>

<sup>14</sup><https://m.tempo.co/read/news/2016/06/10/078778605/minta-thr-staf-ahli-anggota-dpr-ajukan-petisi>

<sup>15</sup>Media Indonesia, 2 Agustus 2016

MKD. Ini telah melanggar asas kesamaan dan kesetaraan untuk memperoleh keadilan dari MKD serta cenderung “masuk angin” karena mudah diintervensi oleh kekuatan tertentu.

Kecenderungan MKD ini berlanjut pada Kasus-kasus yang baru masuk yakni: *pertama*, pengaduan terkait surat katebelece permintaan fasilitas oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk penjemputan dan pendampingan putrinya, Shafa Sabila, kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York, Amerika Serikat. Jika jadi disidangkan maka kasus ini menjadi perkara kedua bagi Fadli Zon di MKD. *Kedua*, katebelece anggota Komisi I DPR Rachel Maryam yang meminta fasilitas transportasi kepada KBRI Prancis untuk dirinya dan keluarga dalam rangka berlibur pada Maret lalu. Kasus Rachel Maryam baru dilaporkan karena MKD tidak kunjung berinisiatif memroses kasus ini.<sup>16</sup> *Ketiga*, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Honing Sani, karena memproses penggantian antarwaktu Honing. Padahal, pemecatan itu masih jadi sengketa di pengadilan.<sup>17</sup> Ketiga kasus ini dapat menjadi gambaran bahwa MKD akan bergerak cepat jika kasus tersebut menyangkut anggota DPR biasa tetapi sangat lamban jika kasusnya menyangkut sesama kolega pimpinan atau jabatan strategis DPR lainnya.

#### **b. Kehadiran Anggota dalam Sidang Paripurna**

Sidang Paripurna DPR merupakan wahana tertinggi dalam mengambil keputusan DPR, karenanya kehadiran anggota DPR dalam sidang-sidang paripurna sangat penting. Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota dalam sidang paripurna DPR masih rendah, dan kebanyakan tidak memenuhi kuorum, bahkan ada diantaranya kuorum yang “direkayasa.” Satu-satunya sidang paripurna yang memenuhi kuorum dalam Masa Sidang V Tahun Persidangan 2015-2016 adalah sidang paripurna ke-32 tanggal 28 Juni 2016, dimana tercatat ada 298 anggota atau 53,21% yang hadir.<sup>18</sup>

Dalam sidang Paripurna DPR ke-26 atau sidang Pembukaan Masa Sidang V DPR 2015-2016 pada tanggal 17 Mei 2016 misalnya, anggota DPR yang hadir hanya 184 orang (32,86%) dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 560.<sup>19</sup> Minimnya kehadiran anggota DPR pada sidang paripurna ini antara lain karena Partai Golkar sedang melaksanakan Musyawarah Luar Biasa di Bali dan hanya seorang anggota F-Partai Golkar yang hadir. Sementara alasan ketidakhadiran anggota DPR yang lain tidak jelas. Kemudian sidang paripurna DPR ke-27 tanggal 20 Mei 2016 hanya dihadiri oleh 214 anggota atau 38,21% dari keseluruhan jumlah anggota DPR.<sup>20</sup>

Begitu juga sidang paripurna DPR ke-29 tanggal 2 Juni 2016 hanya dihadiri oleh 238 orang atau 42,5% saja.<sup>21</sup> Sidang paripurna DPR ke-30 tanggal 20 Juni 2016 hanya dihadiri oleh 224 anggota atau 40%.<sup>22</sup> Tidak sampai disitu, sidang paripurna ke-31 tanggal 27 Juni hanya dihadiri oleh 253 anggota DPR atau

<sup>16</sup>Media Indonesia, Jumat, 1 Juli 2016 halaman 4.

<sup>17</sup>Kompas, 1 Juli 2016, halaman 4 (dibawah judul: Kilas Politik & Hukum).

<sup>18</sup><http://finance.detik.com/read/2016/06/28/112418/3243758/4/dpr-gelar-rapat-paripurna-bahas-apbnp-2016-dan-tax-amnesty>

<sup>19</sup><http://www.parlemenesia.com/2016/05/17/184-wakil-rakyat-hadir-di-pembukaan-masa-sidang-dpr/>

<sup>20</sup><http://news.detik.com/berita/3214265/paripurna-rapbn-2017-hanya-dihadiri-214-anggota-dpr-ke-mana-wakil-rakyat>

<sup>21</sup><https://news.detik.com/berita/3223647/paripurna-bahas-ruu-pilkada-320-anggota-dpr-tak-hadir-termasuk-fahri>

<sup>22</sup><http://wikidpr.org/news/detiknews-261-wakil-rakyat-tak-hadir-di-paripurna-dpr-bahas-calon-kapolri>

45,18%.<sup>23</sup> Sidang paripurna ke-35 tanggal 28 Juli 2016 hanya dihadiri 239 anggota DPR atau 42,68%.<sup>24</sup> Padahal syarat kuorum dari sidang Paripurna DPR adalah 50% tambah satu atau 281 orang. Jadi sidang Paripurna DPR ke-26, 27, 29, 30, 31, dan 35 sebetulnya tidak memenuhi kuorum sehingga tidak sah dan melanggar UU MD3 dan Tatib DPR.

Selain itu, sidang Paripurna DPR ke-28 tanggal 26 Mei 2016, data absensi atau kehadiran anggota DPR tidak diperlihatkan atau sengaja disembunyikan. Pimpinan sidang hanya menyebut jumlah yang hadir 333 orang tanpa perincian lebih lanjut.<sup>25</sup> Barangkali hal ini dilakukan karena dua sidang Paripurna sebelumnya tidak memenuhi kuorum. Penyembunyian data absensi ini pun sempat mendapat protes dari anggota MKD Muhammad Syafi'i karena data tersebut adalah data publik, dimana publik dan kostituen perlu mengetahui kinerja wakilnya di DPR.<sup>26</sup>

Data absensi sidang Paripurna ke-33 tanggal 20 Juli 2016 juga tidak ditemukan. Tidak dibukanya data absensi atau daftar hadir anggota DPR pada sidang paripurna ini ditengara suatu "rekayasa" dari pihak Kesekjenan DPR agar sidang tetap bisa berjalan. Sikap Kesekjenan DPR yang tidak mau membuka data absensi tentu menjadi konfirmasi atas kecurigaan public yang selama ini menganggap Kesekjenan tidak transparan. Dengan demikian Kesekjenan sebagai *supporting system* DPR tidak sejalan dengan cita-cita membangun DPR yang modern, demokratis, dan transparan.

Hanya ada dua dari sepuluh sidang Paripurna DPR yang memenuhi korum, yakni Sidang Paripurna ke-32 tanggal 28 Juni 2016 yang dihadiri oleh 298 anggota DPR atau 53,21%<sup>27</sup> dan Sidang Paripurna ke-34 tanggal 25 Juli 2016 yang dihadiri 293 anggota DPR atau 52,32%.<sup>28</sup> Meski kedua sidang paripurna ini memenuhi kuorum, namun jumlah kehadiran DPR masih rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa anggota DPR menganggap sidang-sidang paripurna tidak penting atau tidak menarik. Kalau ini benar, berarti anggota DPR tidak konsisten dengan komitmen dan sumpahnya sebagai wakil rakyat dan tidak linear dengan gaji atau pendapatan tinggi yang mereka terima.

**Tabel 1. SIDANG-SIDANG PARIPURNA DPR MS V**

No	Sidang Paripurna Ke	Topik Bahasan	Hadir	%
1.	26 (17 Mei 2016)	Pembukaan Masa Sidang V	184	32,86
2.	27 (20 Mei 2016)	RAPBN 2017	214	38,21
3.	28 (26 Mei 2016)	RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi RUU usul inisiatif DPR	DATA TIDAK DIBUKA	
4.	29 (2 Juni 2016)	RUU Pilkada	238	42,50
5.	30 (20 Juni 2016)	Penetapan Prolegnas dan Tatib	224	40,00
6.	31 (27 Juni 2016)	Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian	253	45,18
7.	32 (28 Juni 2016)	APBN-P 2016 dan UU Tax Amnesty	<b>298</b>	<b>53,21</b>

<sup>23</sup>[http://news.detik.com/berita/3242824/paripurna-dpr-pengesahan-kapolri-dimulai-305-wakil-rakyat-tak-hadir?utm\\_source=News&utm\\_medium=Desktop&utm\\_campaign=ShareFacebook](http://news.detik.com/berita/3242824/paripurna-dpr-pengesahan-kapolri-dimulai-305-wakil-rakyat-tak-hadir?utm_source=News&utm_medium=Desktop&utm_campaign=ShareFacebook)

<sup>24</sup><http://news.detik.com/berita/3263555/paripurna-penutupan-sidang-dpr-diawali-pelantikan-pengganti-ivan-haz>

<sup>25</sup><https://news.detik.com/berita/3218189/paripurna-soal-rapbn-2017-data-absen-anggota-dpr-tak-dibuka>

<sup>26</sup> Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Muhammad Syafi'i mengatakan hal itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016). Lihat: <https://news.detik.com/berita/3218298/anggota-mkd-minta-absen-paripurna-dpr-dibuka>

<sup>27</sup><http://finance.detik.com/read/2016/06/28/112418/3243758/4/dpr-gelar-rapat-paripurna-bahas-apbn-2016-dan-tax-amnesty>

<sup>28</sup><http://news.detik.com/berita/3260358/paripurna-dpr-soal-apbn-2017-265-wakil-rakyat-absen>

8.	33 (20 Juli 2016)	RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015	DATA TIDAK DITEMUKAN	
9.	34 (25 Juli 2016)	Pembicaraan Pendahuluan APBN 2017	293	52,32
10.	35 (28 Juli 2016)	Penutupan Masa Sidang V	239	42,68

Catatan: Diolah dari berbagai sumber

#### 4. Kinerja Pimpinan DPR

Alat Kelengkapan DPR (AKD) terdiri dari Pimpinan DPR, Komisi-komisi, dan Badan-badan (Legislasi, Anggaran, Kerjasama Antar Parlemen, Urusan Rumah Tangga/BURT) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). DPR hasil Pemilu 2014 memiliki 11 Komisi, 4 Badan dan 1 MKD serta Pimpinan DPR (total AKD ada 16). Setiap AKD mempunyai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014) serta Peraturan DPR No. 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR No. 3/2015 tentang Tata Tertib (Tatib DPR).

Meski DPR bukan lembaga birokrasi, tetapi Pimpinan Dewan tetap saja memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Pimpinan Dewan bagaikan “lokomotif” yang harus menarik “gerbong” berupa Komisi-komisi dan AKD lainnya serta Sekretariat Jenderal Dewan agar mampu melaksanakan tupoksi masing-masing secara efisien, efektif dan akuntabel serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Mekanismenya dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPR dan Rapat Koordinasi Wakil-wakil Ketua DPR dengan Komisi-komisi atau AKD lainnya sesuai dengan tugas bidang koordinasi masing-masing. Sebab Ketua DPR, Dr. Ade Komarudin misalnya menjadi Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan mempunyai tugas yang bersifat umum (mencakup semua Bidang Koordinasi yang dilakukan oleh Wakil-wakil Ketua DPR). **Wakil Ketua : Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. ditugasi sebagai Koordinator** Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, II, III, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), serta Badan Legislasi (Baleg); **Wakil Ketua: Dr. AGUS HERMANTO sebagai** Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, V, VI dan Komisi VII. **Wakil Ketua : Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. sebagai** Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran (Bannggar). **Wakil Ketua : FAHRI HAMZAH, S.E. ditugasi sebagai** Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, IX, X dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sementara itu tupoksi Komisi-komisi DPR (ada 11 Komisi) juga sangat strategis, yakni melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan melalui Rapat Kerja (Raker)<sup>29</sup> dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)<sup>30</sup> serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).<sup>31</sup> Di samping melaksanakan rapat-rapat, Komisi-komisi juga dapat

<sup>29</sup>Rapat Kerja (Raker) adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya atau dengan alat kelengkapan DPD atas undangan pimpinan DPR yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus (Pasal 227 huruf p dan Pasal 243 Tatib).

<sup>30</sup>Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pejabat Pemerintah setingkat eselon I yang membidangi tugas untuk mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus (Pasal 227 huruf q dan Pasal 244 Tatib).

<sup>31</sup>Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus (Pasal 227 huruf r dan Pasal 245 Tatib).



melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka mengawasi pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN, pelaksanaan kebijakan Pemerintah maupun menyerap dan menghimpun serta memperjuangkan aspirasi masyarakat ataupun pemerintah daerah sebagai bahan Raker dan RDP dengan mitra kerja mereka (Kementerian/Lembaga) masing-masing untuk diperjuangkan pewujudannya. Kesemua tupoksi tersebut dikoordinasi dan “dikendalikan” oleh Pimpinan Komisi melalui rapat-rapat Pimpinan Komisi.

Menurut Pasal 227-245 Tatib DPR No. 1/2014, DPR memiliki 19 jenis rapat, yaitu: rapat paripurna; rapat paripurna luar biasa; rapat pimpinan DPR; rapat konsultasi; rapat Bamus; rapat Komisi; rapat gabungan komisi; rapat Baleg; rapat Banggar; rapat BURT; rapat BKSAP; rapat MKD; rapat Panitia Khusus (Pansus); rapat Panitia Kerja (Panja); rapat tim; rapat kerja; rapat dengar pendapat; rapat dengar pendapat umum; dan rapat Fraksi. Di samping 19 jenis rapat tersebut, di setiap AKD terdapat rapat-rapat pimpinan (Rapim) di masing-masing AKD yang dipimpin oleh Ketua setiap AD atau Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua AKD yang bersangkutan manakala Ketua AKD nya berhalangan memimpin Rapim.

Mengingat bahwa Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komisi memiliki tupoksi yang sangat strategis, maka mereka perlu dicermati dan dievaluasi yang rutin dilaksanakan FORMAPPI. Evaluasi selama Masa Sidang (MS) V Tahun Sidang (TS) 2015-2016 akan difokuskan pada rencana kerja mereka dan realisasinya. Berdasarkan data-data tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan atas kinerja mereka.

### **Tugas-tugas Pimpinan Dewan**

Tugas-tugas pimpinan DPR diatur dalam Pasal 86 UU MD3/2014, diantaranya adalah: (a) memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; (b) menyusun rencana kerja pimpinan; (c) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR; (d) mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya; (e) mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; (f) melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (g) menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan (h) menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Sedangkan dalam Tatib DPR 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Pimpinan DPR antara lain bertugas menyusun: (1) rencana kerja pimpinan DPR; rencana kerja dan anggaran DPR bersama BURT yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR; (2) menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu; (3) menindaklanjuti usulan MKD untuk membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian; (3) menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Anggota dalam rapat paripurna DPR. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain; mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; (4) memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait; (5) mengadakan rapat pimpinan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; (6) membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait.”

Selanjutnya, Pasal 32 Tatib DPR 2014 ayat (1) sampai (10) antara lain menyatakan hal-hal berikut: “(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR: memimpin rapat

paripurna DPR, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR; *memperhatikan kuorum rapat*; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR: mengadakan rapat pimpinan; mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya; dan mengadakan pembagian tugas pada masa reses; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c: ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai kebijakan DPR yang penting dan strategis; wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan DPR paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang, yaitu pada awal dan pada akhir masa sidang; dan wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR: menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam masa sidang; dan menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan DPR atau Fraksi. .... (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR: mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR; dan menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan lembaga negara lainnya.....; (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran; (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR: mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna DPR.”

Kecuali itu, berdasarkan Pasal 225 Tatib, pada setiap rapat paripurna pembukaan masa sidang tertentu, pimpinan DPR akan menyampaikan rencana kerjanya melalui pidato pimpinan DPR. Rencana kerja tersebut nantinya akan menjadi arahan bagi kerja seluruh anggota anggota DPR dan hasilnya akan dilaporkan melalui pidato pimpinan DPR pada saat rapat paripurna penutupan masa sidang.

### **Rencana Kerja Pimpinan Dewan Tidak Lengkap**

Rencana kerja DPR yang disampaikan oleh pimpinan DPR dalam pidato pembukaan masa sidang merupakan fokus kerja atau agenda kerja DPR dalam masa sidang yang bersangkutan. Agenda-agenda tersebut nantinya direalisasikan melalui kerja-kerja komisi dan badan-badan sesuai dengan pembidangnya masing-masing. Pimpinan DPR dalam hal ini mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk mengkoordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR.

Pada Pidato Pembukaan MS V 17 Mei 2016 Ketua DR Ade Komarudin menyatakan hal-hal berikut: (1) Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR akan menyelesaikan penyusunan 9 (Sembilan) RUU dan melanjutkan pembahasan 16 (enam belas) RUU yang menjadi prioritas bersama dengan Pemerintah.. Selama MS V akan menyelesaikan pembahasan beberapa RUU, diantaranya: RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); RUU tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*); RUU tentang Sistem Perbukuan; RUU tentang Kebudayaan; dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; serta RUU Perubahan Kedua UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan disahkan pada Masa Sidang Vini.

Sementara, RUU tentang Paten, RUU tentang Merek, dan RUU tentang Perubahan UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, serta beberapa RUU lainnya, akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Sidang Vini.

RUU yang akan dilanjutkan proses harmonisasinya di Badan Legislasi adalah RUU tentang Pertambakauan yang merupakan inisiatif dari Anggota DPR dari lintas Fraksi dan RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif dari Komisi III. Selanjutnya, RUU yang saat ini masih menunggu Surat Presiden adalah RUU tentang Kewirausahaan Nasional; RUU tentang Pertanian; RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU tentang Arsitek; dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, sesuai siklus dan mekanisme pembahasan APBN, Masa Sidang ini, DPR bersama dengan Pemerintah akan membahas RUU tentang APBN yang dimulai dengan Pembicaraan Pendahuluan atas RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Anggota DPR dari beberapa daerah di Indonesia pada masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016; DPR akan melanjutkan membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas. Di samping itu, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016,

Dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengirim Delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional, yaitu: (1) *Meeting of Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs Meeting*, tanggal 1-2 Juni 2016 di Amman, Yordania; (2) menghadiri *Sidang IPU 1st Parliamentary Session during the 69th World Health Assembly* di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Mei 2016; (3) menghadiri Sidang "*Annual 2016 Session of the Parliamentary Conference on the Parliamentary Conference on the World Trade Organization*" di Jenewa Swiss pada tanggal 13-14 Juni 2016; (4) menghadiri Sidang "*IPU World e-Parliamentary Conference*" di Chile pada tanggal 25-27 Juni 2016. Selain itu, DPR juga akan melakukan Seminar *Parliamentary Global Action "on Promoting Gender Justice and Rule of Law through Regulations at the National Level"* pada tanggal 26 Mei 2016 di DPR RI.

### Laporan Realisasi Oleh Ketua DPR

Pada Pidato Penutupan MS V TS 2015-2016 tanggal 28 Juli 2016, Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan agenda rapat seperti berikut: Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Sidang V, DPR bersama dengan pemerintah, telah mengesahkan tiga RUU yaitu: (1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; (2) RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty); (3) DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU tentang Paten. Dikemukakan pula bahwa terkait RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah selesai dibahas di DPR. Namun, mengingat Perppu ini diterima DPR pada masa sidang ini, maka sesuai ketentuan, persetujuan DPR akan dilakukan pada masa persidangan berikutnya." DPR juga telah menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi RUU DPR, yang akan ditindaklanjuti. DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati 10 RUU perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. DPR juga telah mengesahkan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Selanjutnya, DPR saat ini sedang melakukan penyusunan 15 RUU dan melanjutkan pembahasan 20 RUU yang menjadi prioritas bersama pemerintah. Sementara, RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi terdapat 2 RUU, 1 RUU saat ini masih menunggu surat Presiden, serta 7 RUU Ratifikasi yang masih dalam proses pembahasan komisi-komisi.<sup>32</sup>

<sup>32</sup><http://news.metrotvnews.com/politik/zNA86O2K-laporan-hasil-kinerja-dpr-masa-persidangan-v-tahun-2015-2016>

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selama Masa Sidang Tahunan Sidang 2015-2016, sesuai siklus dan mekanisme pembahasan APBN, Masa Sidang ini, DPR bersama dengan Pemerintah telah membahas RUU tentang APBN yang dimulai dengan Pembicaraan Pendahuluan atas RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. DPR bersama Pemerintah juga telah mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. Sedangkan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 masih dalam proses pembahasan di Badan Anggaran.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melaksanakan hal-hal berikut: DPR telah menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Anggota DPR dari beberapa daerah di Indonesia pada masa reses Masa Persidangan IV. Kecuali itu juga telah membahas proses pemberian pertimbangan/persetujuan terhadap pejabat publik melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Kapolri. Sehubungan dengan pengungkapan 14 Nama Rumah Sakit dan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dalam penggunaan vaksin palsu, DPR berharap agar temuan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Serta mendorong pemerintah melakukan pengaturan tata niaga vaksin dan obat-obatan pada umumnya. Terhadap pelaku peredaran vaksin palsu perlu segera ditindak dan Pemerintah diharapkan melakukan langkah-langkah preventif agar kasus ini tidak terulang kembali. Melalui Komisi IX, DPR telah membentuk Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin serta Tim Pengawas Vaksin Palsu.

#### Catatan:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada Pidato Pembukaan MS V TS 2015-2016, Ketua DPR menyatakan bahwa selama MS V DPR akan menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Selama MS V akan menyelesaikan pembahasan dan pengesahan beberapa RUU, diantaranya: RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); RUU tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnest*); RUU tentang Sistem Perbukuan; RUU tentang Kebudayaan; dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; serta RUU Perubahan Kedua UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (6 RUU). Tetapi dalam kenyataannya yang berhasil disahkan hanya 3 RUU, yaitu: RUU tentang Tax Amesty, RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta RUU tentang Paten.
2. Pembahasan RUU APBNP 2016 tidak disebut dalam Pidato Pembukaan MS V TS 2015-2016 tetapi pada Pidato Penutupan disebut sebagai hasil kinerja pelaksanaan fungsi anggaran.
3. Uji Kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri tidak dimasukkan dalam pidato Pembukaan tetapi pada Pidato Penutupan MS V dilaporkan hasilnya. Sebaliknya uji kelayakan dan kepatutan anggota BPH Migas disebut dalam Pidato Pembukaan tetapi tidak dilaporkan hasilnya pada Pidato Penutupan MS V. terkait dengan uji kepatutan dan kelayakan calon-calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung di Komisi I pada 18-19 Juli 2016 dan pada rapat paripurna DPR 20 Juli 2016 telah ditetapkan 9 orang Komisioner KPI, tidak disebut dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan MS V TS 2015-2016.
4. Dalam rencana kerja yang disusun Bamus terdapat 10 Tim yang dijadwalkan bekerja selama MS V tetapi yang terdeteksi melakukan Kunker hanya satu Tim, yaitu Pemantauan pelaksanaan UU Otonomi Khusus. Sekalipun begitu hasil dan rekomendasinya juga tidak jelas.

Tugas lain yang tidak kalah pentingnya dari Pimpinan DPR dalam memimpin rapat adalah **memperhatikan kuorum rapat**. Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, berdasarkan data-data kehadiran rapat paripurna sebagaimana diberitakan oleh media massa, hal itu pun tidak dilakukan secara cermat. Berdasarkan berita-berita di media massa, tingkat kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna rata-rata hanya sekitar 43.37% atau tidak mencapai setengah jumlah anggota DPR. Tingkat kehadiran seperti itu tidak memenuhi syarat kuorum untuk dapat dibukanya sebuah rapat paripurna dan sudah barang tentu menghambat pengambilan keputusan dan pada akhirnya juga menandai rendahnya kinerja Dewan secara keseluruhan. Tingkat kehadiran anggota dalam rapat paripurna yang tidak mencapai kuorum dan bahkan tetap dipaksakan untuk dibuka



untuk mengesahkan sebuah RUU atau mengambil keputusan tertentu dapat menimbulkan persoalan atas keabsahan putusan rapat paripurna yang bersangkutan.

Masalah kehadiran anggota DPR dalam Rapat paripurna bukan hanya persoalan keabsahan sebuah rapat tetapi juga terkait erat dengan persoalan etik dan kedisiplinan anggota. Oleh sebab itu maka wajib bagi pimpinan DPR terutama pimpinan yang membawahi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mendorong sikap tegas MKD dalam hal mendisiplinkan dan menegakkan etik seperti telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2014 dan Tatib DPR melalui MKD.

Kecuali itu, salah satu tugas Pimpinan Dewan sebagaimana diatur dalam UU MD3 2014 adalah melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pelaksanaan tupoksi ini, pimpinan DPR nampaknya justru bermasalah. Setidaknya terdapat dua kasus yang melibatkan unsur pimpinan DPR pada MS V ini yakni kasus pemecatan Fahri Hamzah yang berkepanjangan dan Fadli Zon yang meminta fasilitas pendampingan untuk putrinya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat pada Juni 2016 lalu.

Pemecatan Fahri Hamzah yang telah bergulir sejak masa sidang sebelumnya tidak kunjung mendapatkan respon dari pimpinan DPR. Bahkan ketika Fraksi PKS telah menegaskan bahwa pencopotan anggota adalah wewenang partai pada Rapat Paripurna tanggal 17 Mei 2016 lalu, Pimpinan DPR nampak berpihak pada upaya Fahri Hamzah melawan keputusan partai dengan mengakomodir laporan Fahri Hamzah terhadap tiga politisi PKS yakni Sohibul Iman, Surahman Hidayat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MKD, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ke MKD. Ketiganya dilaporkan ke MKD karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Buntutnya adalah justru Surahman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MKD, diganti Ketua dari Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu pada kasus lain yang melibatkan Fadli Zon atas permintaan fasilitas pendampingan untuk anaknya pada kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat, pimpinan DPR tidak nampak menunjukkan sikap tegas seperti memberi teguran atau melaporkan yang bersangkutan pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Bahkan dalam sebuah pernyataan, pimpinan DPR justru menghimbau agar masyarakat tidak lagi menghujani hujatan terhadap puteri Fadli Zon.

### **Kinerja Pimpinan Komisi**

Pimpinan komisi mempunyai tugas sentral untuk memastikan bahwa semua agenda kerja tupoksi komisi dapat berjalan baik. Di komisi inilah sesungguhnya “ruang utama” bagi para anggota DPR bekerja. Masing-masing komisi yang membawahi bidang-bidang tertentu memiliki mitra pasangan kerja baik dari Kementerian atau lembaga non kementerian. Sehubungan dengan berakhirnya MS V TS 2015-2016 ini, evaluasi tentang pimpinan komisi akan dibagi menjadi 2 yakni; evaluasi pelaksanaan tugas pimpinan komisi dan dinamika pergantian pimpinan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Pimpinan Komisi, relatif berjalan sesuai dengan tugas-tugas komisi. Pimpinan komisi telah memimpin rapat-rapat terkait pembahasan anggaran, legislasi, dan pelaksanaan pengawasan. Dalam konteks pengawasan yang lain, pimpinan komisi juga bertindak sebagai pimpinan dalam pelaksanaan kunjungan kerja komisi.

Sekilas nampak bahwa pelaksanaan tugas pimpinan komisi berjalan baik, namun disisi lain tidak linear dengan kinerja komisi yang dipimpinnya. Misalnya terkait pembentukan panja-panja, kerap tidak mudah diketahui oleh masyarakat tentang apa yang menjadi hasil kerjanya.

Mengenai pergantian Pimpinan Komisi, pada masa sidang V ini tercatat ada 2 fraksi yang melakukan rotasi di tingkatan pimpinan komisi yakni F-PAN dan F-PKS. F-PAN merotasi kadernya di tiga komisi yakni komisi VI, VIII, dan Komisi XI. Sedangkan F-PKS melakukan rotasi kadernya di komisi I dan X. Berikut adalah rotasi pimpinan komisi pada MS V TS 2015/2016 oleh F-PAN dan F-PKS :

Fraksi	Komisi	Sebelum diganti	Setelah diganti
PAN	VI	Achmad Hafisz Tohir	Teguh Juwarno
	VIII	Saleh P. Daulay	Ali Taher
	XI	Jon Erizal	Achmad Hafisz Tohir
PKS	I	Mahfudz Sidiq	Abdul Kharis
	X	Abdul Kharis	Fikri Faqih

Dari tabel diatas terdapat nama-nama yang sama yang mengalami rotasi, misalnya dari F-PAN Achmad Hafisz Tohir yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi VI dirotasi sebagai wakil pimpinan Komisi di Komisi XI. Sedangkan dari F-PKS merotasi Abdul Kharis dari komisi X ke komisi I.

Pergantian pimpinan komisi seringkali diklaim sebagai upaya penyegaran oleh fraksi. Sekalipun begitu, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 290 Tatib DPR 2014 ayat (1) huruf b, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR merupakan sanksi sedang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada yang bersangkutan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 12 Tatib DPR 2014. Namun terhadap kasus penggantian Pimpinan Komisi pada MS V TS 2015-2016 seperti tersebut di atas tidak cukup jelas alasannya: apakah sekedar rotasi biasa ataukah merupakan *punishment*.

### Kesimpulan

Berdasarkan data-data di atas dapat dikatakan telah terjadi ketidak sesuaian antara rencana kerja pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan selama satu masa sidang dengan realisasinya. Hal itu tampak pada Pidato Ketua DPR pada Pembukaan dan Penutupan Masa Sidang. Kecuali itu, tidak terrealisasinya rencana pembahasan dan pengesahan RUU menjadi UU antara rencana awal masa sidang V dengan hasil akhir (penutupan MS V) menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi oleh Pimpinan DPR terhadap Komisi-komisi yang membahas RUU-RUU dimaksud.

Satu-satunya aspek yang terdapat kesesuaian antara rencana dan realisasinya hanyalah yang terkait dengan rencana kerja BKSAP mengikuti sidang-sidang organisasi antar Parlemen di luar negeri.

Pimpinan Komisi sepintas lalu telah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi hasil Panja-panja bentukan Komisi tidak mudah diketahui public. Pergantian Pimpinan Komisi juga tidak jelas maksud dan tujuannya: apakah sekedar rotasi biasa ataukah sebagai *punishment* (penerapan sanksi) kepada yang bersangkutan.


Akhirnya, ditengah kinerja yang tidak cukup memuaskan, pimpinan DPR nampaknya justru bermasalah. Setidaknya terdapat dua kasus yang melibatkan unsur pimpinan DPR pada MS V ini yakni kasus pemecatan Fahri Hamzah yang berkepanjangan dan Fadli Zon yang meminta fasilitas pendampingan untuk putrinya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat pada Juni 2016 lalu. Sekalipun begitu penyelesaian kasus-kasus ini tidak jelas ujungnya. Sebaliknya yang lebih nampak adalah terjadinya upaya saling melindungi antar Pimpinan DPR.

## Bagian Kedua

### EVALUASI KINERJA DPR


#### I. KINERJA FUNGSI LEGISLASI: CAPAIAN MINIM, TARGET DITAMBAH TERUS

Tak terasa, hampir dua tahun DPR 2014-2019 bekerja sebagai wakil rakyat sejak pertama kali dilantik pada 1 Oktober 2014. Dalam lintasan waktu tersebut, DPR telah menjalankan fungsi-fungsi pokok mereka di 3 bidang utama; legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum kinerja DPR masih kurang memuaskan publik. Fungsi legislasi bisa memberikan alasan atas ketidakpuasan tersebut. Sebagaimana kerap diulang setiap kali melakukan evaluasi, Formappi mencatat betapa DPR sangat lemah (untuk tidak menyatakan) tak berdaya dalam menghasilkan UU yang dibutuhkan publik. Instrumen prolegnas tahunan yang disebut Prolegnas Prioritas selalu tampil seolah-olah meyakinkan dengan jumlah RUU yang banyak, akan tetapi di penghujung tahun DPR selalu menjadi lembaga yang 'impoten' dalam kinerjanya.



awal tahun, mereka menetapkan 40 RUU Prioritas, dan pada Bulan Juni lalu 10 RUU lain ditambahkan dalam daftar RUU Prioritas 2016 hingga total menjadi 50 RUU yang menjadi target pembentukan UU baru tahun ini. Jumlah target yang nampak banyak tersebut ternyata berbanding terbalik dengan hasil yang bisa diraih. Pada MS III (11 Januari – 17 Maret) ada 4 RUU yang berhasil disetujui DPR menjadi UU. Prestasi tersebut gagal dipertahankan pada MS IV (06-29 April) yang tak menghasilkan satupun UU baru (gagal total). Masa Sidang V yang baru saja berlalu hanya mencatat 3 UU baru. Dengan demikian DPR baru berhasil menorehkan 7 UU baru dari 50 RUU Prioritas 2016 yang ditetapkan (14%).

Sekilas kita bisa menengok ke tahun 2015, DPR mematok target pembentukan RUUU baru sebanyak 40 RUU. Hanya 3 dari 40 RUU tersebut yang akhirnya berhasil diselesaikan DPR dalam 4 Masa Sidang tahun 2015 tersebut yakni UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Penjaminan. Melangkah ke paruh pertama tahun 2016 dengan 3 MS yang sudah dilalui DPR, kita masih menyaksikan langgam DPR yang tak banyak berbenah. Di



#### Hasil Minimalis, Tapi Target Bertambah Lagi

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V 17 Mei 2016, Ketua DPR seperti biasanya menyampaikan rencana kerja untuk MS yang akan segera berjalan. Untuk MS V, Ketua DPR menyebutkan target melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan 9 RUU. 2 RUU direncanakan akan diharmonisasi di Badan Legislasi, dan 5 RUU akan segera dibahas serelah mendapatkan Surat Presiden.

Target (Pidato Pembukaan) – 17 Mei 2016	Capaian (Pidato Penutupan) – 28 Juli 2016
<p><b>Menyelesaikan dan Melanjutkan Pembahasan RUU sbb:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)</li> <li>2. <b>RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)</b></li> <li>3. RUU tentang Sistem Perbukuan</li> <li>4. RUU tentang Kebudayaan</li> <li>5. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol</li> <li>6. <b>RUU Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota</b></li> <li>7. <b>RUU tentang Paten,</b></li> <li>8. RUU tentang Merek,</li> <li>9. RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang,</li> </ol>	<p><b>3 RUU Disetujui menjadi Undang-Undang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)</li> <li>• RUU Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota</li> <li>• RUU tentang Paten</li> </ul>
<p><b>Melanjutkan proses harmonisasi di Baleg:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Pertembakauan yang merupakan inisiatif dari Anggota DPR dari lintas fraksi;</li> <li>2. RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif dari Komisi III.</li> </ol>	<p><b>2 RUU</b> sedang dalam Proses Harmonisasi di Baleg</p>
<p><b>Menunggu Surat Presiden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Kewirausahaan Nasional</li> <li>2. RUU tentang Pertanahan</li> <li>3. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan</li> <li>4. RUU tentang Arsitek</li> <li>5. RUU tentang Ekonomi Kreatif</li> </ol>	<p><b>1 RUU</b> menunggu Surpres</p>
	<p>Disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR: <b>RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b></p>
	<p><b>RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</b> jugat inggalmenunggu waktu untuk disahkan oleh DPR.</p>
<p><b>Menyelesaikan penyusunan 9 RUU</b></p>	<p><b>Menyelesaikan Penyusunan 15 RUU</b></p>
<p><b>Melanjutkan Pembahasan 16 RUU</b></p>	<p><b>Melanjutkan Pembahasan 20 RUU</b></p>

Target tinggi yang disampaikan oleh Ketua DPR pada pembukaan MS V hanya berhasil dijawab oleh anggota DPR di berbagai Komisi dan AKD dengan menyuguhkan 3 RUU baru yang berhasil disahkan yakni: (1) **RUU tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**; (2) **RUU Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**; dan (3) **RUU tentang Paten**. Dengan demikian kinerja legislasi DPR untuk MS V hanya 33%.

Capaian rendah dalam kinerja fungsi legislasi DPR pada MS V diperburuk dengan adanya **penambahan 10 RUU Prioritas baru** yang membuat beban kerja DPR dalam bidang legislasi semakin berat. Dengan demikian total RUU Prioritas tahun 2016 berjumlah 50 RUU. Dari 50 RUU tersebut, 7 diantaranya sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian **hutang kerja** DPR masih tersisa 43 RUU untuk diselesaikan pada 5 bulan terakhir tahun 2016 ini. Jika dibagi rata pada 5 bulan tersisa tahun 2016 (Agustus – Desember), maka alokasi *per* bulan untuk penyelesaian RUU Prioritas adalah 8 RUU. Jumlah ini rasanya bagai *“pungguk merindukan bulan”* bagi DPR. Oleh karena itu logisnya DPR tak perlu melakukan penambahan jumlah RUU Prioritas pada MS V lalu. Justru yang seharusnya dilakukan adalah mengurangi jumlah target Prioritas. Oleh karena DPR malah melakukan penambahan RUU di tengah rendahnya hasil kerja mereka, maka penambahan jumlah RUU prioritas bisa dibilang sebagai **“tindakan yang irasional”**.

Pengesahan 3 RUU pada MS V lalu pun rasanya sulit diapresiasi begitu saja sebagai capaian yang luar biasa dari DPR. Tercatat 2 dari 3 RUU tersebut diselesaikan DPR melalui rangkaian pro-kontra baik di internal DPR, antara DPR dan Pemerintah, dan DPR dengan Publik. RUU *Tax Amnesty* dan RUU Pilkada berhasil dituntaskan oleh DPR lebih disebabkan oleh keterbatasan pilihan dan waktu. RUU Pilkada mau tidak mau harus disahkan karena tahapan penyelenggaraan Pilkada 2017 sudah harus dimulai pada Bulan Agustus 2016 ini. Jika revisi yang dibahas DPR tak selesai pada MS V, maka pilihannya, Pilkada 2017 mendatang tetap menggunakan UU Pilkada lama, atau Pilkada 2017 ditunda. Tentu saja dua pilihan itu sama kritisnya bagi DPR yang sejak awal mempertontonkan nafsu ingin merombak UU Pilkada sesuai dengan format yang lebih menguntungkan anggota DPR dan Parpol-Parpol. Isu wajib mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak awal diharapkan bisa gugur melalui revisi ini sehingga anggota DPR bisa berbondong-bondong menguji nyali dan keberuntungan melalui even Pilkada tanpa ketakutan akan hilangnya kursi di parlemen, begitu hasil Pilkada mementalkan mereka.

Begitu juga dengan RUU *Tax Amnesty* yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan negara dalam APBN 2016, suka atau tidak harus diselesaikan DPR sebelum bulan Agustus bersamaan dengan pengesahan APBNP 2016. Jika pengesahan *Tax Amnesty* tidak dilakukan pada MS V, maka pupus sudah harapan Pemerintah yang ingin menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun anggaran 2016 hingga awal 2017 mendatang. Oleh karena itu torehan capaian 3 UU baru pada MS V tak lepas dari pilihan terbatas yang bisa dimainkan DPR. Sangat mungkin jika tidak didesak oleh kemendesakan waktu tersebut, kedua RUU itu masih diombang-ambingkan DPR dalam proses pembahasan hingga benar-benar selaras dengan kepentingan dan keinginan mereka.

Sementara RUU Paten tanpa diduga-duga juga disahkan oleh DPR di penghujung MS V. RUU ini tuntas dengan melewati proses yang jauh dari hiruk-pikuk perdebatan. Proses yang mulus tersebut memang seolah-olah memperlihatkan kerja serius DPR sehingga bisa RUU ini bisa tuntas tanpa perdebatan berarti. Akan tetapi pada saat yang sama DPR bisa saja memang kurang melakukan sosialisasi terkait substansi RUU yang membuat publik kurang mendapatkan informasi terkait dengan materi RUU Paten.

Pengesahan RUU Pilkada dan RUU *Tax Amnesty* juga masih menyisakan sejumlah catatan. Terkait RUU Pilkada, kita melihat bagaimana sejumlah isu yang pada awalnya begitu ngotot dibela oleh DPR dengan berbagai alasan yang seolah-olah logis, namun pada akhirnya runtuh diterpa aspirasi publik. Isu terkait kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hingga menjelang akhir dipaksa untuk masuk UU



Pilkada oleh DPR akhirnya gagal diakomodasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana UU Pilkada ini sebenarnya direvisi untuk kesekian kalinya demi mengakomodasi keinginan DPR dan Parpol yang bisa memudahkan mereka untuk 'bermain' dalam Pilkada tanpa takut kehilangan kursi mereka. Keinginan untuk memperkuat sistem Pilkada hanya isapan jempol karena hal-hal yang direvisi terbatas pada sejumlah isu parsial yang bermuatan kepentingan.

Hal penting lain yang bisa dijadikan refleksi dari proses legislasi di DPR pada MS V ini adalah betapa dinamika DPR sangat ditentukan oleh kepentingan ketimbang karena proses yang terencana melalui prolegnas. UU Pilkada dan Tax Amnesty syarat dengan kepentingan yang terkait langsung dengan DPR dan Pemerintah. Masyarakat luas hanya kebagian dampaknya saja. Dan terhadap Undang-Undang dengan tendensi kepentingan elit yang kuat, DPR dan Pemerintah terbukti bisa menggenjot waktu pembahasan hingga begitu singkatnya. Padahal yang membahas dua UU ini hanya melibatkan 2 komisi atau AKD saja di DPR. Komisi dan AKD lainnya yang luput dari pantauan publik, dan juga membahas RUU lain yang mungkin saja terkait langsung dengan kepentingan rakyat nampak adem-ayem saja kerjanya. RUU Kebudayaan, RUU ITE, RUU Sistem Perbukuan, dll nampak tak terlalu strategis untuk diburu pembahasannya karena kepentingan politik yang tak begitu signifikan dengan elit di DPR dan Parpol.

### **Konsisten Berkinerja Rendah, Apa Masalahnya?**

Perjalanan DPR 2014-2019 yang hampir berusia dua tahun memancarkan satu karakter utama yang nampak konsisten dijaga oleh DPR yakni performa buruk mereka dalam mengemban fungsi legislasi. Rasanya sulit dipercaya bahwa sebuah lembaga tinggi negara dengan sokongan dana luar biasa selalu gagal mencatatkan hasil maksimal dalam membentuk regulasi.

Evaluasi yang dilakukan FORMAPPI selama hampir dua tahun DPR bekerja selalu menyentil soal buruknya perencanaan legislasi DPR sebagai biang kerok rendahnya capaian mereka di bidang legislasi. Perencanaan yang sistematis mestinya dengan mudah bisa memetakan hasil yang akan diraih.

Salah satu bukti yang bisa disebutkan untuk memperlihatkan betapa DPR tak serius membuat perencanaan adalah ketidaktersediaan Naskah Akademik yang bisa diakses oleh publik untuk setiap RUU yang masuk dalam daftar prioritas tahunan. Di website resmi DPR, informasi persiapan awal soal proses penyusunan RUU menjadi informasi misterius. Entah apa alasan DPR menyembunyikan informasi itu.

Boleh jadi Naskah Akademik tersebut memang tidak dibuat oleh DPR sehingga mencarinya di website menjadi sia-sia. Bisa jadi Naskah Akademik memang ada, tetapi kualitasnya asal-asalan atau tidak akademis. Jika yang asal-asalan ini dipublish maka itu sama artinya dengan menelanjangi kualitas akademis anggota DPR. Dengan modal Naskah Akademik yang asal-asalan ini, tak mengherankan jika proses penyusunan hingga pembahasan RUU tak terarah, kehilangan fokus, miskin argumentasi, dan lain-lain. Penyusunan dan pembahasan pun bertele-tele dan membuang-buang waktu dengan perdebatan-perdebatan teknis yang tak bermutu.

Salah satu contoh bagaimana dampak dari pengabaian DPR terhadap kualitas perencanaan dengan NA sebagai bentuknya adalah pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Naskah RUU ini hanya mencantumkan sekitar 24 Pasal saja dengan 163 DIM untuk dibahas. Jumlah pasal yang sedikit itu tak

membuat RUU ini bisa dengan mudah diselesaikan. Proses yang terkatung-katung itu, banyak dihabiskan dengan perdebatan soal judul, antara menggunakan kata 'larangan' atau tidak.

Perdebatan soal judul tersebut mestinya tak perlu memakan waktu yang lama jika DPR bekerja dengan acuan Naskah Akademik yang secara ilmiah telah memaparkan argumentasi-argumentasi teoritis serta kajian-kajian lintas ilmu terkait pengaturan Minol yang ingin dibuat DPR. Selain NA mestinya sudah mencantumkan maksud dan tujuan pembuatan RUU Minol, siapa atau apa saja yang diatur, dan hal-hal substantif lain.

Kealpaan DPR dalam proses perencanaan itu membuat proses penyusunan dan pembahasan RUU cenderung diarahkan atau *di-drive* oleh **kepentingan kelompok atau interest politik tertentu**. Dengan demikian RUU yang dihasilkan pun hampir pasti tak bisa menjawab kebutuhan akan kepastian hukum yang ditunggu masyarakat luas. Tak hanya miskin secara kuantitatif, RUU yang dihasilkan DPR pun cenderung tak berkualitas.

### **Potensi Transaksional dalam Pembentukan UU (Pertembakauan dan Minol)**

Dari 43 RUU Prioritas 2016 yang kini menjadi target pembahasan di DPR, terdapat 2 RUU yang menarik untuk dicermati. Pertama, RUU tentang **Larangan Minuman Beralkohol** dan RUU tentang **Pertembakauan**. Pembahasan kedua RUU tersebut memancing kontroversi antara kelompok yang menginginkan pembahasan dilanjutkan dan kelompok yang tak menghendaki kehadiran dua RUU tersebut. Diantara kontroversi yang mengemuka, kedua RUU tersebut juga menarik karena kedekatan keduanya dengan kelompok industri yang berkepentingan langsung dengan kedua RUU tersebut. Kedekatan tersebut menyebabkan kedua RUU itu rentan terhadap praktek transaksional. Kelompok industri atau kelompok kepentingan yang merasa akan dirugikan dengan kehadiran dua RUU tersebut bisa saja menggunakan kekuatan modal untuk mengamankan usaha atau bisnis mereka.

Oleh karena itu menarik untuk melihat maksud masing-masing RUU itu disusun sebagaimana tercantum dalam draf RUU ataupun kesepakatan DPR dan Pemerintah.

#### **1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU MINOL)**

Proses penyusunan RUU ini sudah dimulai sejak Tahun 2015 dan sampai berakhirnya Masa Sidang V, proses pembahasan masih belum tuntas juga. Padahal jika melihat draf RUU Minol, jumlah pasal yang terdapat di dalamnya hanya 24 saja. Jumlah DIM yang dibahas DPR saat ini juga hanya 164 DIM. Tentu saja dari aspek teknis, jumlah DIM dan Pasal yang dibahas DPR bisa dikatakan terlampaui sedikit jika dibandingkan dengan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan pembahasan.<sup>33</sup>

Situasi di atas menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan DPR sehingga tak kunjung tuntas mengesahkan RUU MINOL?

Pemerintah *keukeuh* tidak menginginkan judul RUU memakai kata 'larangan'. Menurut pemerintah jika menggunakan kata 'larangan', masalahnya sudah selesai, tak ada yang perlu diatur lagi. Sementara DPR

---

<sup>33</sup>Informasi ini bisa dilihat melalui <http://wikidpr.org/news/pikiran-rakyat-soal-larangan-minol-ppp-kehendaki-pengecualian>

juga ngotot mempertahankan pemakaian kata 'larangan' sebagai judul dengan alasan untuk mempertegas misi RUU ini membatasi produksi hingga konsumsi minol.

Jika memperhatikan secara seksama pasal-pasal dalam RUU Larangan Minol tersebut memang nampak adanya kebingungan DPR untuk menentukan fokus masalah yang ingin diatur dalam RUU tersebut.

Lihat saja misalnya Pasal 3 yang berisi maksud **Larangan Minol** yakni: (a) melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; (b) menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan (c) menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Tiga tujuan tersebut nampaknya seperti himbauan umum yang normatif yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Ini seperti himbauan-himbauan moral yang kerap dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin agama, guru-guru di sekolah, dan lain-lain. Dalam Pasal tujuan juga tak ditegaskan soal keinginan UU ini mengatur soal industri yang memproduksi Minol. Padahal pasal-pasal selanjutnya memperlihatkan larangan-larangan yang juga menyangkut proses produksi, distribusi, dan konsumsi minol. Hal ini tentu saja memperlihatkan betapa RUU ini belum secara substantif digarap secara serius dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait.

Pengetatan yang dilakukan oleh RUU ini terhadap produksi Minol bisa mendorong industri pembuat minol melakukan tawar-menawar dengan DPR. Atau bisa saja proses berkepanjangan yang terjadi dalam pembahasan RUU ini merupakan cara DPR untuk membuka ruang tawar-menawar dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan industri minol.

Dampak ketakjelasan pengaturan dalam sebuah UU akan menyulitkan masyarakat dalam tahap pelaksanaannya. Para produser akan mudah dikriminalisasi, begitu juga dengan distributor, dan konsumen jika tafsiran sepihak digunakan oleh penegak hukum pada saatnya nanti.

## 2. RUU Pertembakauan

RUU Pertembakauan merupakan salah satu RUU favorit Prolegnas dalam dua periode DPR terakhir. Pada periode lalu 2009-2014, RUU Pertembakauan diusulkan dalam Prolegnas namun gagal diselesaikan karena kuatnya penolakan dari publik. Seakan tak puas dengan kisah masa lalu itu, DPR 2014-2019 kembali mengusulkan lagi RUU Pertembakauan ini dalam Prolegnas lima tahunan. Jika Prolegnas merupakan gambaran prioritas kebutuhan masyarakat, maka RUU Pertembakauan ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh bangsa Indonesia. Betulkah demikian?

Sejak mulai disusun oleh DPR, suara-suara penolakan dari beberapa kelompok masyarakat sudah mulai terdengar. Kebanyakan elemen masyarakat menolak kehadiran RUU Pertembakauan dengan berbagai alasan. Ada yang menyebutkan RUU ini alih-alih melindungi petani tembakau justru memihak korporasi industri rokok. Alasan lain terkait dengan dampak rokok yang menurut statistik terus menebarkan

ancaman serius kepada generasi muda bangsa. RUU Pertembakauan dianggap mengabaikan pertimbangan faktor kesehatan dari RUU ini dengan membuka peluang produksi rokok tanpa batas.<sup>34</sup>

Anehnya industri rokok yang dituduh sebagai pihak yang dibela melalui RUU Pertembakauan juga tidak menerima RUU Pertembakauan ini. Asosiasi ini menolak RUU ini diantaranya karena ketentuan mengenai adanya rencana pembatasan impor, penetapan bea masuk tembakau impor sebesar 60 persen, dan pengenaan cukai tiga kali lipat bagi rokok yang menggunakan tembakau impor dinilai akan mematikan industri. Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gapri) Ismanu Soemiran, mengungkapkan bahwa petani dalam negeri baru mampu memenuhi kurang dari 50 persen dari total kebutuhan industri rokok. Untuk itu, rencana DPR melalui RUU Pertembakauan yang membatasi tembakau impor maksimal hanya 20 persen dari total kebutuhan dan pengenaan bea masuk tembakau impor yang sangat tinggi akan sangat menyulitkan industri.<sup>35</sup>

Tentu saja membingungkan jika dua kelompok masyarakat baik masyarakat sipil maupun industri yang terkait langsung dengan RUU Pertembakauan tersebut. Walau saja kita harus mengakui bahwa sebuah peraturan tak pernah bisa menjamin diterima oleh semua kalangan. Akan tetapi menariknya justru dalam keadaan dimana RUU Pertembakauan yang memantik penolakan tersebut membuat banyak pihak juga berkepentingan untuk mempengaruhi atau melakukan tawar-menawar dengan DPR.

Dengan demikian sekalipun rancangan awal RUU ini ingin melindungi petani sekaligus “memberatkan” industri, maka negosiasi atau tawar-menawar akan sangat terbuka untuk dilakukan. Sebagai pihak yang sudah menikmati keuntungan luar biasa dari industri rokok, para pengusaha tak mau begitu saja mendapatkan masalah karena adanya perubahan peraturan. Apalagi mereka punya alasan untuk melakukan bargaining itu. Bahwa mereka telah berkontribusi besar melalui cukai rokok untuk perekonomian Indonesia. Industri rokok tak akan menyerah begitu saja pada DPR yang mau memberatkan mereka. Pada saat yang sama DPR dan Pemerintah tak ingin kehilangan pemasukan dari cukai rokok. Oleh karena itu peluang transaksi dalam proses pembahasan RUU Pertembakauan menjadi sangat terbuka.

Jika melihat fenomena kebutnya pembahasan RUU Pertembakauan ini, memang akan muncul pertanyaan, kenapa terhadap RUU yang lain semangat serupa tidak diperlihatkan DPR? Mengapa RUU Pertembakauan nampak begitu urgen dibandingkan dengan RUU lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada kemungkinan adanya permainan kepentingan dibalik pembahasan RUU Pertembakauan ini. Dan jika begitu maka transaksi sangat mungkin menjadi sesuatu yang bisa saja terjadi.

---

<sup>34</sup>Baca beberapa komentar dari link sbb: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/07/27/oayicy365-publik-minta-ketegasan-presiden-tolak-ruu-pertembakauan>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160627\\_indonesia\\_polemik\\_ruupertembakauan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160627_indonesia_polemik_ruupertembakauan)<https://www.tempo.co/read/kolom/2015/02/10/1939/lima-alasan-menolak-ruu-pertembakauan>

<sup>35</sup>Baca di <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/04/asosiasi-industri-rokok-menolak-ruu-pertembakauan>

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

1. Dalam banyak kasus, DPR sebagai lembaga politik kerap memperlihatkan inkonsistensi sikap dalam isu-isu tertentu. Akan tetapi dalam hal kinerja, DPR nampaknya sangat konsisten dengan hasil yang selalu minim. Tak adanya perbaikan dalam pola kerja demi menggenjot hasil memperlihatkan wajah DPR yang anti refleksi, anti-evaluasi.
2. Kelemahan mendasar yang membuat DPR selalu gagal mempersembahkan hasil kerja yang memuaskan terletak pada buruknya manajemen perencanaan. Dalam proses pembentukan RUU, perencanaan menjadi faktor penentu proses selanjutnya. Pemahaman mengenai urgensi, misi, dan studi-studi teoritis lintas ilmu mesti sudah dilakukan sejak tahap perencanaan. Jika saja DPR bekerja dengan sistem yang ketat, maka hasil berupa Naskah Akademik setiap RUU pasti bukan menjadi sesuatu yang langka.
3. Perencanaan yang buruk mengakibatkan proses pembahasan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis, dan politis. Hal itu memberikan peluang terjadinya praktek transaksional baik antara kelompok kepentingan di antara partai-partai maupun antara DPR dan kelompok yang terkait langsung dengan UU tertentu yang dibuat DPR.

### **Rekomendasi:**

1. DPR harus memperbaiki proses perencanaan dengan mengikuti secara ketat prosedur yang diatur melalui UU No 12/2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga Tata Tertib DPR. Publik harus dilibatkan sejak proses perencanaan, dalam proses menyusun Naskah Akademik. Naskah Akademik tersebut selanjutnya harus tersedia untuk diakses oleh publik dan DPR mesti menyiapkan mekanisme untuk menampung aspirasi yang disampaikan publik terkait substansi RUU yang akan dibahas. Ketidakterediaan NA harus diikuti sanksi misalnya dengan menghentikan proses pembahasan RUU tertentu.
2. Penyusunan RUU Prioritas harus benar-benar atas pertimbangan kebutuhan prioritas yang dijelaskan ke publik. Daftar RUU Prioritas harus didasarkan pada skala prioritas sehingga tak masalah berapa jumlah RUU yang diprioritaskan, tetapi DPR mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan RUU dengan skala prioritas tertinggi.

## II. **EVALUASI KINERJA FUNGSI ANGGARAN**

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2015 – 2016, ada tiga agenda/rencana kerja DPR terkait dengan fungsi anggaran, yakni: (1) bersama pemerintah membahas RAPBNP 2016 hingga pengesahannya menjadi UU APBNP 2016; (2) bersama Pemerintah akan membahas RUU tentang APBN yang dimulai dengan Pembicaraan Pendahuluan atas RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; dan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

### 1. **PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RAPBNP 2016**

Pembahasan RAPBNP 2016 diawali dengan adanya usulan perubahan anggaran yang disampaikan pemerintah terhadap APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah telah mengajukan RUU APBNP 2016 beserta Nota Perubahannya kepada DPR. Sesuai mekanisme pembahasan RAPBN Perubahan, usulan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme [proses pembahasan RUU APBN Perubahan](#) di DPR.

Sesuai Nota Keuangan RAPBNP 2016, pemerintah mengajukan usulan perubahan ini dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016 dan tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

Sesuai mekanisme, pembahasan RAPBNP dilakukan oleh Banggar dan Komisi-komisi terkait bersama wakil pemerintah (Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kementerian Teknis dan Lembaga Negara /KL), dan juga Bank Indonesia. Akhirnya, pada Sidang Paripurna DPR tanggal 28 Juni 2016, DPR menyetujui dan mengesahkan pada UU APBNP 2016.

Sebelum pengesahan dalam Sidang Paripurna, tanggal 27 Juni 2016, Banggar DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati RAPBNP 2016. Seluruh fraksi di Banggar memberikan persetujuan agar RAPBN Perubahan 2016 dilanjutkan kepada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016. Meski demikian, fraksi-fraksi tetap memberikan catatan. Fraksi Golkar mengatakan ancaman perekonomian global yang masih dalam perlambatan, kebijakan moneter dari Amerika Serikat (AS), penurunan harga minyak dunia, pelemahan ekonomi Tiongkok, dan peristiwa Brexit. Kondisi global ini akan berdampak terhadap Indonesia, karena bisa membatasi masuknya investasi, penurunan produksi minyak serta mengurangi penerimaan Negara. Fraksi Gerindra menyoroti upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan Negara, terutama implementasi kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang diperkirakan menambah penerimaan Rp 165 triliun. Fraksi Gerindra meminta pemerintah agar serius dalam menjalankan kebijakan *tax amnesty* agar mampu mencapai target yang ditetapkan.<sup>36</sup>

#### **Perubahan Asumsi Makro Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 1, beberapa perubahan yang terjadi terhadap Asumsi Makro Ekonomi dalam dari APBN 2016 ke APBNP 2016, yakni: pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,3% menjadi 5,2%; inflasi dari 4,7%

---

<sup>36</sup>Sumber: <http://finance.detik.com/read/2016/06/28/020802/3243520/4/dibahas-hingga-dini-hari-rapbn-p-2016-disepakati-lanjut-ke-sidang-paripurna>

menjadi 4,0%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar dari 13.900 menjadi 13.500; harga minyak mentah Indonesia dari 50 USD/barel menjadi 40 USD/barel; *lifting* minyak bumi dari 830 barel/hari menjadi 820 barel/hari; dan *lifting* gas bumi dari 1.115 barel/hari menjadi 1.150 barel/hari.

Jika dibandingkan dengan Asumsi Makro Ekonomi yang diusulkan pemerintah dalam RAPBNP 2016, DPR melakukan koreksi indikator pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah Indonesia, *lifting* minyak bumi, dan *lifting* gas bumi.

**Tabel 1**  
**Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2015 – 2016**

Indikator Ekonomi	2016		
	APBN*)	RAPBNP*)	APBNP**)
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	5,3	5,2
Inflasi (%)	4,7	4,0	4,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.900	13.500	13.500
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	5,5	5,5	5,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	50	35	40
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	830	810	820
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1.115	1.150

Sumber:

\*)Nota Keuangan RAPBNP 2016


\*\*) UU No123 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

### Perubahan Postur APBN 2016 ke APBNP 2016

Dengan disetujui RUU APBNP 2016 menjadi UU APBNP 2016, Pendapatan Negara dalam APBNP 2016 sebesar Rp. 1.786,2 trilyun atau terjadi penurunan Rp. 36,3 trilyun (1,99%) dari APBN 2016 yang nilainya Rp. 1.822,5 trilyun. Jika dibandingkan dengan jumlah yang diusulkan pemerintah dalam RAPBNP 2016, Pendapatan Negara mengalami peningkatan Rp. 51,7 trilyun (2,98%). Hampir seluruh penerimaan Negara diperoleh dari Pendapatan Dalam Negeri yakni sebesar Rp. 1.784,2 trilyun (99,88%), sisanya diperoleh dari Pendapatan Hibah. Penerimaan Perpajakan memberi kontribusi 86.16% terhadap Pendapatan Negara, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) hanya sebesar 13,83%.

### Grafik 1

#### Ringkasan Postur Perubahan APBNP 2016



Belanja Negara dalam APBNP 2016 sebesar Rp. 2.082,9 atau terjadi penurunan Rp. 12,8 triliun (0,069%) dari APBN 2016 yang nilainya Rp. 2.095,7 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah yang diusulkan pemerintah dalam RAPBNP 2016, Belanja Negara mengalami peningkatan Rp. 35,1 triliun (1,71%). Belanja Negara dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar 62,72%, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 37,28%. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBNP 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 18,9 triliun (1,42%) jika dibandingkan dengan APBN 2016, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami kenaikan Rp. 6,1 triliun (0,79%).

**Tabel 2**  
**Rincian Postur APBN 2016, RAPBNP 2016, APBNP 2016 (Rp. Triliun)**

Uraian	APBN 2016*)	RAPBNP 2016*)	APBNP**)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.822,5</b>	<b>1.734,5</b>	<b>1.786,2</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.820,5</b>	<b>1.732,5</b>	<b>1.784,2</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,6	1.527,1	1.539,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8	205,4	245,0
<b>II. Pendapatan Hibah</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.095,7</b>	<b>2.047,8</b>	<b>2.082,9</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.325,5	1.289,5	1.306,6
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	770,1	758,3	776,2
<b>D. Surplus/ (Defisit) Anggaran</b>	<b>(273,1)</b>	<b>(313,3)</b>	<b>(296,7)</b>
% Defisit terhadap PDB	<b>(2,15)</b>	<b>(2,48)</b>	<b>(2,35)</b>
<b>E. Pembiayaan</b>	<b>273,1</b>	<b>(313,3)</b>	<b>(296,7)</b>
i. Pembiayaan Dalam Negeri	272,7	315,8	299,2
ii. Pembiayaan Luar Negeri	0,3	(2,5)	(2,5)

Sumber:

\*)Nota Keuangan RAPBNP 2016

**\*\*) UU No123 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016**

Defisit anggaran dalam APBNP 2016 sebesar Rp. 296,7 triliun atau setara dengan 2,35% dari PDB. Angka ini lebih besar dari APBNP 2015 yang nilainya Rp. 273,1 triliun. Dengan kata lain, terjadi lonjakan deficit sebesar Rp. 23,6 triliun (8,64%). Walaupun mengalami peningkatan deficit anggaran dalam APBNP 2016, dari segi prosentase dari PDB (Produk Domestik Bruto), nilainya belum melebihi angka 3% sebagai angka maksimal yang disyaratkan UU Keuangan Negara. Adapun jumlah pembiayaan dalam APBNP 2016 sebesar Rp. 299,2 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 23,6 triliun (8,64%) dibanding APBN 2016..

### **Beberapa Isu dalam RAPBNP 2016**

- (1) Kebijakan *Tax Amnesty*.** Terkait dengan pengajuan RAPBNP 2016, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi tidak tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak adalah kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menarik dana-dana dari wajib pajak (pengemplang pajak) yang menyimpan dananya di luar negeri. Walaupun pada awal pengajuan RUU *Tax Amnesty* terjadi pro dan kontra di kalangan DPR, hingga tertunda-tunda pembahasannya sejak diajukan pemerintah Desember 2015, DPR akhirnya menyetujui RUU *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) menjadi UU. Persetujuan ini bersamaan dengan persetujuan RUU APBNP 2016 melalui Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Juni 2016. Dengan UU *Tax Amnesty* ini, itu diharapkan mampu menambah pendapatan negara yang sudah dimasukkan ke APBNP 2016 senilai Rp 165 triliun.

Oleh karena pentingnya *Tax Amnesty* dalam rangka menggenjot penerimaan negara, maka Pemerintah (Presiden Jokowi) sangat serius mengawal implementasinya dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Kampanye tentang *tax amnesty* sangat masif dilakukan, bank-bank penampung dana repatriasi membuka layanan online. Hasilnya cukup menggembirakan diindikasikan antara misalnya sementara pasca UU ini diberlakukan (hari kesembilan) jumlah penerimaan *tax amnesty* yang terkumpul sebesar Rp. 1,78 triliun dari dana repatriasi, dan untuk pertama kali, ada satu wajib pajak yang mengembalikan dananya ke tanah air atau repatriasi sebesar Rp 458 miliar.<sup>37</sup>

- (2) Penghematan/Pemotongan Anggaran.** Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target (penurunan) pendapatan negara, menjaga membengkaknya defisit, serta menjaga keseimbangan neraca APBN 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Penghematan/Pemotongan Anggaran.

Pemerintah berencana mengurangi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah. Hal ini dilakukan mengingat adanya kemungkinan penurunan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Rencananya, anggaran belanja K/L yang akan dikurangi sebesar Rp. 65 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp. 68,8 triliun. Pengurangan belanja K/L terutama ditujukan untuk aktivitas yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Pengurangan anggaran K/L akan diprioritaskan untuk belanja perjalanan dinas, honirariun, bahkan tidak menutup kemungkinan belanja pembangunan gedung pemerintahan yang belum dianggap prioritas pada saat ini. Pemotongan ini tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang prioritas, yaitu masalah pembangunan

---

<sup>37</sup>Sumber: <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/087791352/hari-kesembilan-penerimaan-tax-amnesty-rp-1-78-triliun>

infrastruktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan.<sup>38</sup>

**Tabel 3**

**Beberapa K/L Yang Mendapatkan Penghematan/Pemotongan Anggaran dalam RAPBNP 2016 (Rp. Miliar)**

Nama K/L	Penghematan/ Pemotongan
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	185,0
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	500,0
3. Komisi Yudisial (KY)	38,5
4. Komnas HAM	16,1
5. Baan Narkotika Nasaional (BNN)	65,5
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	15,7
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	19,7
8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	7,4
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	69,6
10. Mahkamah Konstitusi (MK)	26,4
11. Polri	1.560,0
12. MenkumHAM	279,3
13. Kementerian Pertanian	3.923,0
14. Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan	6.626,9

*Sumber: Diolah dari Laporan Singkat (Lapsing Rapat Kerja Komisi – Komisi dengan K/L) pada MS V dan Nota Keuangan RAPBNP 2016.*

Akibat kebijakan ini [beberapa kementerian dan lembaga Negara mendapat pemotongan anggaran](#) dengan besaran yang bervariasi, diantaranya MPR, DPR, Polri, KemenkumHAM, Kementerian Pertanian, Kemendikbud, Komisi Yudisial, PPATK, dan KPK. Namun ada juga K/L yang mendapat *reward* tambahan anggaran, seperti BNN, PPATK dan KPK. Reward dinerikan karena K/L tersebut memiliki kinerja baik dalam penggunaan anggaran.

- (3) Tambahan Anggaran K/L dalam Pembahasan RAPBNP 2016.** Selain melakukan penghematan, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 18,02 Triliun untuk [20 kementerian/lembaga \(K/L\)](#). Tambahan dana ini disepakati dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 di Badan Anggaran DPR. Alokasi tambahan anggaran ini untuk kebutuhan belanja prioritas. Kriteria pemanfaatan tambahan anggaran itu antara lain harus sejalan dengan prioritas dalam RKP 2016, dialokasikan secara efisien dan efektif dengan *output* yang terukur, dan memenuhi akuntabilitas dan *governance* yang berlaku.<sup>39</sup>

<sup>38</sup><http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-akan-kurangi-belanja-kl-dan-transfer-ke-daerah>

<sup>39</sup>Sumber: <http://finance.detik.com/read/2016/06/23/213624/3240862/4/anggaran-20-kementerian-lembaga-ditambah-ini-daftarnya>

**Tabel 4**  
**20 K/L yang mendapat alokasi tambahan anggaran dalam APBNP 2016**

KEMENTERIAN / LEMBAGA	JUMLAH
1. Kementerian Pertahanan	Rp 6,59 Triliun
2. Polri	Rp 5,65 Triliun
3. BNN	Rp 400 Miliar
4. Lemsaneg	Rp 950 Miliar
5. BNPB	Rp 600 Miliar
6. Basarnas	Rp 100 Miliar
7. Kementan	Rp 50 Miliar
8. Kemenkumham	Rp 700 Miliar
9. Wantanas	Rp 112 Miliar
10. Kemenperin	Rp 100 Miliar
11. Bakamla	Rp 1,5 Triliun
12. Kejagung	Rp 300 Miliar
13. Kemendag	Rp 200 Miliar
14. Kemendes PDT	Rp 500 Miliar
15. Kemen LHK	Rp 50 Miliar
16. Setkab	Rp 13 Miliar
17. BKN	Rp 17 Miliar
18. Ombudsman RI	Rp 59 Miliar
19. KPPU	Rp 25 Miliar
20. Kemendagri	Rp 50 Miliar

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2016/06/23/213624/3240862/4/anggaran-20-kementerian-lem-baga-ditambah-ini-daftarnya>

- (4) Anggaran PMN BUMN.** PMN merupakan suntikan modal yang diberikan pemerintah selaku pemegang saham, kepada BUMN. Tujuan PMN adalah untuk mendorong BUMN lebih berperan meningkatkan laju perekonomian salah satunya lewat pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dalam pembahasan APBN 2016 tahun lalu, DPR menolak usulan pemerintah terkait usulan anggaran PMN BUMN sebesar Rp. 40,42 trilyun untuk 25 BUMN. Alasan DPR menolak usulan ini karena dana PMN ini dicurigai tidak akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah, tetapi akan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami BUMN. Hasil rapat Paripurna pengesahan APBN 2016 pada tanggal 30 Oktober 2016 lalu, DPR menolak usulan ini dan mengembalikannya kepada komisi terkait (Komisi VI dan Komis XI DPR), untuk dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016.

Akibat dari keputusan tersebut, maka PMN tidak bisa disalurkan sampai dengan pembahasan APBN Perubahan 2016. Pembahasan kembali oleh Komisi VI dimaksudkan untuk menyesuaikan dana anggaran yang disalurkan ke BUMN itu sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah, dan besaran anggaran harus dipastikan bukan karena untuk menutup kerugian dari BUMN atas kegagalan kinerja.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengusulkan usulan [anggaran PMN BUMN](#) bagi 25 'perusahaan plat merah' yang berada di bawah pengelolaan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan ke dalam RAPBNP 2016. Nama BUMN dan jumlah usulan PMN masing-masing BUMN sama dengan RAPBN 2016, kecuali PLN mendapat tambahan baru sebesar Rp.13,56 trilyun dari sebelumnya hanya Rp. 10 trilyun. Jadi total PMN dalam RAPBNP 2016 sebesar Rp 53,98 triliun. Tambahan Rp. 13,56 triliun ke PLN murni berasal dari revaluasi pajak (non tunai).

**Tabel 5**  
**25 BUMN Yang Diusulkan Menerima PMN dalam RAPBNP 2016<sup>40</sup>**

NO.	NAMA BUMN	JUMLAH
1	PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)	Rp 1 triliun
2	PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMI)	Rp 3,5 triliun
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)	Rp 1 triliun
4	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	Rp 500 miliar
5	PT Geo Dipa Energi	Rp 1,16 triliun
6	PT Krakatau Steel Tbk	Rp 2,456 triliun
7	PT Utama Karya	Rp 3 triliun
8	PT PLN	Rp 23,56 triliun
9	Perum Bulog	Rp 2 triliun
10	PT Perikanan Nusantara	Rp 29,4 miliar
11	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Rp 692,5 miliar
12	PT Angkasa Pura II	Rp 2 triliun
13	PT Pelni	Rp 564,8 miliar (non tunai)
14	PT Bharata Indonesia	Rp 500 miliar
15	PT Wijaya Karya Tbk	Rp 4 triliun
16	PT PP Tbk	Rp 2,25 triliun
17	Perum Perumnas	Rp 485,4 miliar
18	PT Industri Kereta Api (Inka)	Rp 1 triliun
19	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Rp 1 triliun
20	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rp 500 miliar
21	Perum Jamkrindo	Rp 500 miliar
22	PT Amarta Karya	Rp 32,1 miliar
23	PT Jasa Marga Tbk	Rp 1,25 triliun
24	PT Pelindo III	Rp 1 triliun
25	PT Pertani	Rp 500 miliar
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 53,56 triliun</b>

Catatan:

- Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) **dicoret**.
- PT. PLN **ditambah** dari semula hanya Rp. 10 triliun
- PT Utama Karya Tbk **dikurangi** dari Rp. 3 triliun menjadi Rp. 2 triliun

Pada pembahasan kali ini, DPR melalui Komisi VI yang membidangi BUMN menolak sebagian usulan PMN BUMN dalam RAPBN 2017. Pemerintah mengusulkan anggaran Rp. 45,89 triliun untuk BUMN yang berada dalam naungan Kementerian BUMN. Namun oleh Komisi VI, dipangkas Rp. 3,5 trilyun sehingga menjadi menjadi Rp42,32 triliun, dengan perincian Rp. 39,81 trilyun diberikan secara tunai dan Rp2,57 trilyun diberikan non tunai.

Ada tiga dari 23 perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN usulan PMN-nya ditolak. Karena ketiganya dianggap mampu melakukan restrukturisasi keuangan atau bisa mendapatkan sumber pembiayaan non PMN secara mandiri, yakni Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp. 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha

<sup>40</sup><http://finance.detik.com/read/2016/06/03/082206/3224438/4/usulan-pmn-bumn-naik-jadi-rp-53-t-paling-besar-pln-rp-23-t>

Indonesia (Persero) sebesar Rp. 500 miliar. Selain itu Komisi VI juga menyetujui pemotongan sebagian usul PMN dalam RAPBNP 2016 pada PT Hutama Karya Tbk sebesar Rp.1 triliun dari Rp. 3 triliun menjadi Rp. 2 triliun.<sup>41</sup>

Walaupun akhirnya DPR menyetujui PMN BUMN masuk dalam APBNP 2016, tiga fraksi memberikan catatan. Fraksi PDIP menyatakan menerima PMN non tunai, dan PMN yang menyangkut pangan dan infrastruktur, dengan catatan pelaksanaannya setelah hasil audit BPK. Fraksi PAN tegas menolak pemberian penyertaan modal negara bagi badan usaha milik negara yang dengan alasan seharusnya BUMN yang memberikan pemasukan kepada pemerintah, bukan terus menerus perusahaan pelat merah ini diberikan dana tambahan, yang emberatkan pemerintah. Sementara Fraksi Gerindra menolak penggunaan dana PMN untuk dijadikan ekuitas perusahaan BUMN terlebih untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.

- (4) **Anggaran DPR.** Dalam RAPBNP 2016, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 4.722,7 miliar, lebih rendah dari APBN 2016 yang nilainya mencapai Rp. 5.223,3miliar. Atau terjadi penurunan sebesar Rp. 169,2 miliar (1,88%).

**Tabel 6**  
**Trend Perubahan Anggaran DPR 2010 – 2016(Rp. Miliar)**

TAHUN	JUMLAH	PERUBAHAN (+/-)	
		Nominal	%
LKPP 2010	1.792,2	-	-
LKPP 2011	1.742,9	(49,3)	(2,75)
LKPP 2012	2.016,4	273,5	15,69
LKPP 2013	2.335,3	318,9	15,81
LKPP 2014	2.306,4	(28,9)	(1,23)
LKPP 2015	3.597,9	1.291,5	55,99
-APBN 2016	5.223,3	1.625,4	41,17
-RAPBNP 2016	4.722,7	(500,0)	(9,57)
-APBNP 2016	Data belum diperoleh	Data belum diperoleh	Data belum diperoleh

Sumber: Dialoh dari Nota Keuangan RAPBNP 2016 dan LHP BPK atas LKPP Tahun 2015

Penurunan ini bisa jadi disebabkan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah. Data anggaran DPR yang ditetapkan dalam APBNP 2016 belum diperoleh.

Akan tetapi jika mencermati anggaran DPR dalam LKPP 2015 sebesar Rp. 3.597,9 dan data APBN 2016 sebesar Rp. 5.223,3, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp. 1.625,4 miliar (41,17%), angka ini sama dengan anggaran pembangunan Rumah Aspirasi yang dianggarkan dalam APBNP 2015 dan kurang sedikit dari anggaran yang tidak terealisasi ('dipending') dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2015.

Catatan penting lain terhadap trend anggaran DPR sejak 2010 – 2016 adalah:


- Trend peningkatan penggunaan anggaran oleh DPR periode lalu dari tahun ke tahun paling tinggi 15%, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2010 ke 2011 dan 2013 ke 2014 masing-masing 2,75%

<sup>41</sup> <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160623152249-78-140448/komisi-vi-dpr-coret-tiga-bumn-dari-daftar-penerima-pmn/>

dan 2,13%. Sementara DPR baru, anggaran yang digunakan tahun 2015 mengalami sebesar 55,99% dari tahun 2014, dan mengajukan peningkatan anggaran pada tahun 2016 (RAPBNP 2016) sebesar 31,26%;

- DPR periode 2009 – 2014, selama 5 tahun menjabat menggunakan anggaran negara sebesar Rp. 10,193,2 miliar; sedangkan baru, selama 2 tahun telah/akan menggunakan anggaran sekitar Rp. 8.320,6 miliar.

**Grafik 2**  
**Trend Anggaran DPR 2010 – 2016 (Rp. Miliar)**



*Sumber: Dialoh dari Nota Keuangan RAPBNP 2016 dan LHP BPK atas LKPP Tahun 2015*

## 2. PEMBAHASAN RAPBN 2017

Badan Anggaran (Banggar) DPR telah memberikan laporan hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dalam sidang paripurna DPR. Sebelumnya, yakni dalam rapat paripurna pada tanggal 20 Mei 2016. Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2017 dan RKP 2017 untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.

Pada 26 Mei 2016, fraksi-fraksi DPR telah menyampaikan pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2017 dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut pada 2 Juni 2016 dalam rapat paripurna. Berdasarkan UU MD3 dan tatib DPR, Banggar bertugas melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan harus selesai paling lambat pada Juli 2016. Dalam menindaklanjuti UU dan tatib tersebut, Banggar melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bapenas Sofyan Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo pada 6 Juni hingga 20 Juli 2016. Dalam pembahasan disepakati untuk membentuk empat panitia kerja (Panja), yaitu: (1) Panja



asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN TA 2017; (2) Panja RKP dan prioritas anggaran TA 2017; (3) Panja kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN TA 2017; dan (4) Panja kebijakan transfer ke daerah dan dana desa RAPBN TA 2017. Keempat Panja ini telah melakukan rapat pada 13 sampai 19 Juli 2016.

Selain itu juga dibentuk tim perumus laporan Panja dari masing-masing Panja dan telah melakukan pembahasan pada 19 Juli 2016. Selain itu, perlu kami sampaikan juga bahwa Komisi-Komisi telah melakukan pembahasan RKA K/L Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017 dengan mitra kerjanya pada 13 Juni sampai 19 Juli 2016.<sup>42</sup>

Dalam masa MS V ini, DPR juga melaksanakan agenda Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN 2017 dan RKP Tahun 2017. Ada dua kegiatan yang DPR, yakni pada pertama, Banggar menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran atas RAPBN 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang diajukan pemerintah, dan kedua, Komisi-komisi melakukan pembahasan Pagu Indikatif dan RKA KL bersama mitra kerjanya.

### **Pokok-Pokok Pikiran Banggar atas RAPBN 2017 dan RKP Tahun 2017**

Terkait dengan RAPBN 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Badan Anggaran DPR RI telah menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 pada Rapat Paripurna ke 34. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Senin 25 Juli 2016.

Pada RAPBN dan RKP 2017, DPR RI melalui Banggar menitik beratkan pada perluasan kesempatan kerja, dengan begitu diharapkan dapat berimplikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. DPR dan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ada pada kisaran 9,5 sampai 10,5 persen.

Terkait strategi yang disusun DPR dengan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan terdiri dari empat sektor prioritas. *Pertama* pembangunan manusia dan masyarakat, *kedua* pembangunan sektor unggulan seperti kedaulatan pangan, maritim, kelautan, pariwisata dan lain sebagainya, *ketiga* pemerataan dan kewilayahan pembangunan daerah tertinggal, *keempat* pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Banggar menyatakan bahwa pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di tahun 2017, sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. Dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas, untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 300.000 orang, sehingga TPT berada pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.

Sebelum menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP, Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada 6 Juni sampai dengan 20 Juli 2016. Dalam pembahasan itu disepakati untuk membentuk empat panitia kerja, yaitu Panja Asumsi Dasar, Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2017, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2017, dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2017.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Sumber: <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/ybD1JeZk-banggar-laporkan-pembicaraan-pendahuluan-rapbn-2017-dan-rkp-2017>

<sup>43</sup><http://dpr.go.id/berita/detail/id/13649>

## Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA KL Tahun 2017

Dalam rangka pembahasan RAPBN 2017, Komisi-komisi DPR melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi. Berdasarkan Lapsing hasil Raker, beberapa Komisi telah melakukan Raker dengan K/L. Dari website DPR ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)), dari 11 Komisi yang ada di DPR hanya diperoleh Lasing hasil Raker Komisi III dan Komisi IV yang mengagendakan pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L RAPBN 2017.

**Tabel 4**  
**Pagu Indikatif dan Usulan Tambahan RKA-K/L Beberapa K/L Tahun 2017(Rp.Miliar)**

K/L	Pagu Indikatif	Usulan Tambahan	%
MPR	654.0	1.470.2	224,8
Polri	72.573.5	23.988.0	33,0
KY	113.5	34.0	29,9
Komnas HAM	84.9	19.2	22,6
Kementan	27.584.1	5.000.0	19,5
Kemen LHK	7.528.1	5.000.0	66,4

Sumber:

*Diolah dari Lasing Hasil Raker Komisi-Komisi dengan K/L dengan Agenda Pembahasan APBN 2016*

Proses yang terjadi dalam forum Raker ini yakni: K/L menyampaikan alokasi anggaran (Pagu Indikatif) dan RKA, rincian alokasi per program/proyek, dan alasan-alasan perlunya tambahan alokasi anggaran. Umumnya, alasan K/L atas usulan tambahan anggaran ini, yakni kebutuhan prioritas dan mendesak.

Adapun tanggapan Komisi biasanya, memahami dan menerima penjelasan K/L dan akan menindaklanjuti pembahasannya sesuai mekanisme penganggaran yang diatur dalam UU MD3.

### 3. PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN 2015

Dalam MS V ini, DPR juga melaksanakan tugasnya terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan yakni membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2015. Melalui Rapat Paripurna DPR RI Rabu 20 Juli 2016, fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015. Terkait dengan ini, Fraksi-fraksi menyetujui untuk ditindaklanjuti ke tingkat pembahasan. Padangan fraksi-fraksi ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI yang dijamin oleh undang-undang.

Sebagaimana LHP BPK atas LKPP 2015, bahwa pengelolaan APBN 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal inilah yang menjadi dasar DPR untuk melakukan tindak lanjut pembahasan ke tingkat undang-undang. Sejumlah isu-isu ekonomi menjadi sorotan utama tiap-tiap fraksi dalam rapat paripurna ini, yakni penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka

kemiskinan. Seluruh fraksi menyetujui dengan catatan pembahasan RUU sesuai dengan prinsip-prinsip APBN untuk kesejahteraan rakyat.<sup>44</sup>

Pada Sidang Paripurna DPR tanggal 25/07/2016, beragendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015. Dalam kaitan ini, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, kurang optimalnya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, dinilai wajar. Hal itu disebabkan karena APBN 2015 berada dalam masa transisi pemerintahan baru dengan sebelumnya. Menurut Taufik, situasi transisi di pemerintahan manapun, membuat program-program tidak dapat berjalan optimal. Meski demikian, dia berharap agar ada optimalisasi fungsi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merupakan auditor Negara. Secara prinsip, lanjut Taufik, dalam pertanggungjawaban APBN, harus dirujuk kepada hasil audit BPK sebagai auditor negara. Sekarang, tinggal bagaimana proses audit BPK itu diperkuat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk UU. Dia juga menegaskan, pemerintah harus menindaklanjuti hasil temuan BPK.<sup>45</sup>

### **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015**

BPK telah menyampaikan LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 kepada DPR Tanggal 02 Juni 2016. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Ada enam permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu permasalahannya adalah pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 3,91 triliun. Selanjutnya, koreksi-koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antara entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini. BPK menghimbau pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang.

Secara keseluruhan, dari pemeriksaan atas 86 entitas pelapor, BPK mengapresiasi Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis actual.

“Hal tersebut terlihat dari jumlah KL yang memperoleh opini WTP hanya menurun sebanyak 6 KL dari 62 KL pada tahun 2014 menjadi 56 KL pada tahun 2015. Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 26 KL dan 4 KL.

Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal secara memadai. BPK berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah sehingga

---

<sup>44</sup> Sumber: <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13617>

<sup>45</sup> Sumber: <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13649>



tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah.

#### 4. CATATAN FORMAPPI

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, FORMAPPI menyampaikan catatan-catatan kritis seperti berikut: *Pertama*, pengajuan, pembahasan dan persetujuan RAPBNP 2016 baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2016, lebih molor dibanding RAPBNP 2015 yang sudah dapat disetujui pada bulan Februari 2015. Mundurnya pengesahan RAPBNP 2015 ini disebabkan oleh paling kurang duahal: (a) pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2016 setelah RUU *Tax Amnesty* ditetapkan menjadi UU karena *Tax Amnesty* menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam menutupi gap pendapatan Negara yang diprediksi tidak tercapai sesuai target dan defisit anggaran yang semakin besar; (b) di internal DPR sendiri, terjadi dinamika dari Fraksi dalam relasinya dengan pemerintah, yang berakibat pada tertunda-tundanya agenda pembahasan RAPBNP dan RUU *Tax Amnesty*. Akhirnya, pada MS V ini, RUU *Tax Amnesty* berhasil disahkan menjadi UU dan RAPBNP 2016 juga disetujui. Persoalan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah target perolehan pajak dari penerapan UU *tax Amnesty* dapat menutupi deficit anggaran dalam APBNP sebesar Rp. 165 trilyun. Pertanyaan ini muncul karena sisa waktu tinggal 5 bulan sebelum tahun anggaran 2015 berakhir.

*Kedua*, satu catatan penting dalam proses pembahasan RAPBNP 2016 adalah bahwa DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara untuk Badan Usaha Milik Negara (PMN-BUMN) akan dimasukkan dalam APBNP 2016. Sikap DPR ini jadi pertanyaan publik, karena sebelumnya pada saat penetapan APBN 2016, DPR menolak usulan PMN BUMN dengan alasan PMN dicurigai tidak akan digunakan untuk membiayai infrastruktur pemerintah, tetapi untuk membayar hutang BUMN. Jika kemudian sekarang DPR setuju, pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan DPR sehingga menyetujuinya. Walaupun akhirnya 3 BUMN di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kementerian BUMN ditolak mendapat PMN, publik tetap saja bertanya-tanya alasan dibalik penolakan/persetujuan ini. Apalagi dengan adanya kasus penolakan Komisi VI dalam Raker dengan Kementerian BUMN (akhirnya diwakili Menkeu). Terkait dengan penolakan dan atau persetujuan DPR atas PMN BUMN, dapat dilihat dalam dua hal: (1) sikap inkonsisten DPR atas PMN BUMN ini menimbulkan kesan bahwa DPR tidak memiliki instrument standard dalam menilai, menyetujui/menolak usulan PMN BUMN (misalnya kinerja BUMN), tetapi dipengaruhi faktor-faktor subyektifitas; (2) perubahan peta dukungan fraksi DPR (8 dari 10 fraksi mendukung pemerintah) menyebabkan disetujuinya PMN BUMN ini disetujui DPR. *Ketiga*, muncul kecurigaan fraksi-fraksi memiliki kepentingan politis – pragmatis dibalik persetujuan atas PMN BUMN ini.

*Ketiga*, adanya ‘penolakan’ Komisi-komisi atas pemotongan anggaran K/L yang menjadi mitranya dalam proses pembahasan APBNP 2016 memunculkan kecurigaan terjadi praktek transaksional (deal) anggota anggota DPR dengan K/L dan pihak ketiga terhadap anggaran yang terkena imbas pemotongan anggaran. Padahal pemerintah mengambil pemotongan anggaran dalam rangka mengurangi defisit akibat turunnya pendapatan negara. Untuk anggaran DPR, walaupun terkena imbas pemotongan anggaran, dari tahun ke tahun anggarannya tetap meningkat. Peningkatan anggaran ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya. Dengan pemotongan ini diharapkan tidak menjadikan alasan bagi DPR atas kinerjanya yang rendah.

*Keempat*, pada tahun 2015, DPR membuat terobosan dengan menginisiasi program UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan) akan dialokasikan mulai dalam APBN 2016. Terkait dengan inisiatif ini, perlu dipertanyakan bagaimana implementasinya, apakah dilaksanakan atau tidak? Jika dilaksanakan bagaimana aspek legalitasnya (peraturan perundang-undangan)? bagaimana mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya? dan bagaimana efektifitasnya? Pertanyaan ini penting bagi publik untuk



memastikan APBN yang merupakan uang rakyat harus benar-benar dikelola efektif, tidak disalahgunakan, dan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

*Kelima*, satu hal yang menjadi persoalan serius proses penganggaran yang tidak pernah hilang dan terus berulang adalah praktek mafia anggaran di DPR. Banyak kasus dimana anggota Komisi dan Banggar DPR terlibat suap/korupsi APBN, dengan modus membantupemerintah daerah dan pengusaha 'memperjuangkan/melobby' anggaran (proyek) di kementerian dan lembaga negara dengan imbalan fee. Fakta ini menandakan saja bahwa transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran di DPR sangat buruk dan koruptif. Dan fatalnya lagi, DPR tidak berinisiatif melakukan perbaikan system dan mekanisme penganggaran di DPR agar akuntabel dan terhindar dari praktek suap dan korupsi.

### III. **EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN: MASA SIDANG LAMA: MINIM RENCANA DAN HASIL TIDAK JELAS**

Masa Sidang (MS) V Tahun Sidang (TS) 2015-2016 berlangsung dari 17 Mei – 28 Juli 2016 (48 hari kerja). Jumlah hari kerja sidang MS V ini merupakan yang terbanyak kedua selama TS 2015-2016,<sup>46</sup> tetapi kinerja hasil pelaksanaan fungsi pengawasan pada MS V tidak lebih baik dari kinerjanya pada MS IV yang merupakan hari kerja terpendek (hanya 18 hari kerja) selama satu TS (2015-2016). Evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan atas dasar: Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS V, 17 Mei 2016; berita-berita kegiatan Komisi-komisi DPR yang diupload di *website* dpr.go.id maupun media lain; Pidato Ketua DPR pada penutupan Masa Sidang 28 Juli 2016.

Pidato Ketua DPR pada Pembukaan dan Penutupan Masa Sidang digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja Dewan karena menurut Pasal 225 Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) ditegaskan hal-hal berikut: *“(1) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutan....; (2) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya,....”*

Berita-berita kegiatan Komisi DPR yang di *upload* di *website* dpr.go.id (terutama raker, rdp, rdpu serta kunker) diambil sebagai sumber evaluasi karena web tersebut merupakan web resmi DPR yang diasumsikan selalu memuat semua kegiatan DPR secara *up to date*. Sedangkan berita-berita di media cetak maupun elektronik juga diambil karena banyak memuat komentar-komentar anggota DPR di rapat-rapat komisi maupun kesempatan lain mengenai berbagai isu/persoalan yang mengemuka di masyarakat.

#### **Ruang Lingkup Pengawasan**

Berdasarkan UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MD3 maupun Peraturan DPR No. 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR No. 3/2015 tentang Tata Tertib, ruang pengawasan DPR mencakup: pelaksanaan UU; pelaksanaan APBN; pelaksanaan kebijakan Pemerintah; dan tindak lanjut laporan hasil audit BPK terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (lihat Pasal 71 huruf f dan Pasal 72 UU No. 17/2014; serta Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 Peraturan DPR No. 1/2014).

#### **Rencana Kegiatan Pengawasan dan Pelaporan Hasilnya**

Mengacu pada ruang lingkup pengawasan sebagaimana dirumuskan dalam UU MD3 dan Tatib DPR 2014, semestinya rencana kegiatan pengawasan selama MS V yang disampaikan oleh Ketua DPR, pada Pembukaan MS V tgl. 17 Mei 2016 meliputi aspek-aspek tersebut. Namun ternyata yang dikemukakan hanya pada hal-hal berikut: (1) DPR akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Anggota DPR dari beberapa daerah di Indonesia pada masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016; (2) DPR akan melanjutkan, membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Ketua dan Anggota Komite BPHMigas; (3) DPR mendesak Pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden tentang BPIH

---

<sup>46</sup> Sebagai pembandingan dapat dikemukakan bahwa selama TS 2015-2016 jumlah hari kerja sidang pada MS IV hanya 18 hari; MS III 43 hari kerja; MS II 25 hari kerja; dan MS I 53 hari kerja.



Tahun 2016 dan melakukan perbaikan dalam penyajian laporan dan perencanaan BPI tahun berikutnya untuk kelancaran pembahasan; (4) terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual secara masif dan sadis terhadap perempuan dan anak-anak, DPR berharap Pemerintah memaksimalkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan harus diikuti dengan evaluasi bersama terhadap berbagai regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak serta peninjauan terhadap hukuman bagi pelaku yang dapat memberikan efek jera.

## Catatan

*Uji kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri tidak dimasukkan dalam pidato Pembukaan tetapi pada Pidato Penutupan MS V dilaporkan hasilnya. Sebaliknya uji kelayakan dan kepatutan anggota BPH Migas disebut dalam Pidato Pembukaan tetapi tidak dilaporkan hasilnya pada Pidato Penutupan MS V. terkait dengan uji kepatutan dan kelayakan calon-calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung di Komisi I pada 18-19 Juli 2016 dan pada rapat paripurna DPR 20 Juli 2016 telah ditetapkan 9 orang Komisioner KPI, tidak disebut dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan MS V TS 2015-2016.*


## Pengawasan Pelaksanaan UU

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan atas UU dapat dirunut dari berita-berita yang dimuat media cetak maupun media elektronik, termasuk di internet dimana sumber beritanya adalah anggota DPR. Berdasarkan runutan tersebut dapat ditemukan ada 67 berita pengawasan pelaksanaan UU. Adapun UU yang paling banyak direspon atau diawasi oleh DPR adalah UU yang terkait dengan masalah politik, hukum, keamanan, ketenagakerjaan dan kesehatan.

## Pengawasan Pelaksanaan APBN: DPR tidak Merespon Temuan BPK atas LKPP 2015

Salah satu elemen penting untuk mengawasi pelaksanaan APBN adalah laporan BPK atas Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) pada setiap semester maupun selama satu tahun. Seperti di-*upload* dalam website [bpk.go.id](http://bpk.go.id), pada 12 April 2016, BPK telah menyerahkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015 atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga maupun Pemda ke DPR dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Taufiq Kurniawan. Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menyebutkan bahwa selama semester II Tahun 2015 BPK menemukan sebanyak 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan meliputi 2.175 kelemahan SPI dan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, 2.537 permasalahan berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun, terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 710,91 miliar, potensi kerugian negara senilai Rp 1,15 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 8 triliun. Terkait pemeriksaan terhadap bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketua BPK menyampaikan, bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2014. Pemeriksaan bidang pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan profesi guru dan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru, buku kurikulum dan sarana prasarana belum efektif (<http://www.bpk.go.id/news/10527-kasus-kerugian-negara-daerah-senilai-rp102-triliun-belum-terselesaikan>).

Kecuali itu, pada 2 Juni 2016, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Ketua DPR melalui rapat Paripurna. Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK antara lain menyatakan permasalahan-permasalahan seperti berikut: *pertama*, Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun; *kedua*, Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 juta dari luran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar; *ketiga*, Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai, serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya; *keempat*, Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 triliun. Mengakhiri sambutannya, Ketua BPK berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan. Dalam laporan tersebut BPK juga menyampaikan daftar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP tahun 2015 yang mengalami kenaikan dari tahun 2014, yaitu dari 18 menjadi 26 K/L (> sebesar 44,44%), sedangkan jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP tahun 2015 mengalami penurunan bila disbanding tahun 2014, yaitu dari 62 menjadi 56 K/L (<9,68%). Lebih dari itu terdapat pula 4 K/L yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Opini (TMP) pada tahun 2015. Rinciannya lihat grafik 1) sbb:



Sumber: [http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp\\_2015\\_1465542879.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2015/lkpp_2015_1465542879.pdf)

Empat K/L yang mendapatkan opini TMP tahun 2015 adalah: (1) Kementerian Sosial; (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (3) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

**Catatan:**

Meskipun terdapat banyak temuan BPK atas LKPP Semester II maupun LKPP tahun 2015 yang mengandung permasalahan-permasalahan yang merugikan maupun berpotensi merugikan keuangan Negara pada K/L,



tetapi selama MS V TS 2015-2016 Komisi-komisi terkait tidak ditemukan data melakukan pembahasan tindak lanjut temuan tersebut dengan K/L yang menjadi pasangan kerjanya. Dalam Pidato Ketua DPR pada Penutupan MS V pun, soal ada tidaknya kegiatan DPR yang menindak lanjuti temuan BPK atas LKKL tahun 2015 juga tidak disebutkan. Padahal Ketua BPK berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama pada tahun berikutnya.

Selama MS V TS 2015-2016, melalui penelusuran Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi yang di upload di [website dpr.go.id](http://website.dpr.go.id), ditemukan Rapat-rapat Komisi dilakukan sebanyak 54 kali (termasuk rapat pleno komisi). Dari 54 kali rapat tersebut, 48 rapat merupakan Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat. Dua jenis rapat ini merupakan "arena" pembahasan tindak lanjut temuan BPK yang telah dilaporkan kepada Pimpinan DPR, Namun dari 48 Raker dan RDP tersebut, yang mengagendakan pembahasan atas temuan BPK hanya ada 5 kali rapat (2 rapat di Komisi III dan 3 di rapat Komisi X). Sedangkan Rapat-rapat Komisi yang terbanyak dilakukan untuk membahas APBN P 2016 maupun RAPBN 2017 (21 kali rapat).

### **Hasil Pengawasan Atas Kebijakan Pemerintah**

Berdasarkan berita harian di media massa cetak dan elektronik sejak bulan Mei-Juli 2016, hal-hal yang dikomentari oleh anggota DPR, terkait kebijakan Pemerintah paling banyak memperoleh perhatian (90 berita), disusul masalah pelaksanaan UU (41 berita), pelaksanaan APBN (28 berita) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (2 berita), serta Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata (bentukan Komisi X), dan Panja Bibit & Pupuk bentukan Komisi IV, serta Panja vaksin palsu (selengkapnya lihat grafik).

Diantara 90 berita tentang kebijakan Pemerintah, terdapat 5 isu menonjol yang mendapat perhatian para anggota DPR, yaitu: Calon Kapolri, Persiapan Lebaran, boikot Komisi VI (Pelarangan Menteri Rini Sumarno ke Komisi VI DPR untuk raker), kartel daging serta calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Yang juga menarik untuk dicatat adalah bahwa tentang calon Kapolri mendapat perhatian pula dari anggota DPR dari Komisi IX dan XI yang bukan rmitrakerja Polri, Anggota Dewan dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengharapkan kepada Tito agar tugas Densus 88 di bawah koordinasi Polri dalam pemberantasan terorisme bisa bekerja secara profesional. Selain itu dia juga meminta agar masalah narkoba dan beragam kekerasan bisa dihilangkan dari Indonesia. Anggota Dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur I Johnny G. Plate juga meminta kepada Tito agar permasalahan *human trafficking* yang sampai saat ini masih merebak di NTT dapat diatasi (<http://dpr.go.id/berita/detail/id/13487>).

**Grafik 2. Berita tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Anggota DPR**



Salah satu tujuan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi-komisi DPR adalah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah. Melalui penelusuran pelaksanaan Kunker Komisi-komisi selama Mei-Juli 2016, ditemukan adanya 74 Kunker Komisi dan Pansus Pelindo II serta Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata bentukan Komisi X dan Panja Bibit dan Pupuk bentukan Komisi IV, serta Kunker Ketua DPR maupun BURT dan BKSAP.

Komisi yang paling banyak melakukan Kunker adalah Komisi VIII (13 kali: ke ke Aceh, Jambi, Riau, Maluku, Jawa Timur, Kalimantan Timur); Urutan Kedua ditempati Komisi IV (8 kali Kunker); Urutan Ketiga ditempati Komisi V dan X masing-masing 7 kali Kunker; Urutan Keempat ditempati Komisi VI dan Ketua DPR, masing-masing 6 kali Kunker. Urutan Kelima ditempati Komisi VII, Komisi IX dan BURT masing-masing 5 kali Kunker; Urutan Keenam ditempati oleh Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata sebanyak 4 kali Kunker; Urutan Ketujuh ditempati Komisi III sebanyak 2 kali Kunker; Urutan Kedelapan ditempati BKSAP sebanyak 2 kali ke luar negeri serta Pansus Pelindo II 2 kali kunker; Urutan kesembilan ditempati oleh Tim Pemantau Otsus 1 kali Kunker ke Papua dan Panja Benih & Pupuk 1 kali kunker; Komisi yang tidak ditemukan melakukan kunker adalah: Komisi I, II, XI(selengkapnya lihat tabel 2).

**Tabel 2: Rekap Jumlah Kunker AKD Mei -Juli 2016 (MS V TS 2015-2016)**

Komisi	Bulan			Jumlah	Keterangan
	Mei	Juni	Juli		
I	0	0	0	0	
II	0	0	0	0	
III	2	0	0	2	Ke Lapas Manado dan Pemprov NTB
IV	4	3	1	8	3 Kunker Pantau Harga Jelang Lebaran

					dan ke Gapoktan
Panja Benih & Pupuk Komisi IV	0	0	1	1	Ke Karawang
V	2	4	1	7	4 Kunker Pantau Kesiapan Arus Mudik
VI	5	1	0	6	Lebih banyak mengunjungi Pejabat Provinsi dan Kepala Cabang BUMN
Pansus Pelindo II bentukan Komisi VI	0	2	0	2	Ke Pelindo I dan IV (50% Aset Pelindo IV Masih Dikelola Swasta)
VII	5	0	0	5	Kunker ke Papua dan Kaltim: Perpanjangan kontrak Freeport perlu segera ada kepastian, pembangunan smelter tidak cocok di Papua
VIII	7	2	4	13	Banyak mensosialisasikan RUU CSR dan masalah pelaksanaan ibadah haji dan banyak temui pejabat Pemrov
IX	4	1	0	5	Diantaranya juga mengecek Harga sembako bulan Puasa dan jelang lebaran; pensosialisasi BPJS
X	2	1	4	7	Mensosialisasikan RUU Kebudayaan serta mengunjungi Madrasah-madrasah
Panja Pemasaran & Destinasi Wisata Komisi X	3	1	0	4	Ke Mandalika NTB, P. Morotai Maluku Utara,
XI	0	0	0	0	
Pimpinan DPR	0	6	0	6	Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran dan harga pasar jelang Lebaran
Tim Pemantau Otsus	0	1	0	1	Ke Papua
Baleg	0	0	0	0	
Banggar	0	0	0	0	

BKSAP	0	1	1	2	Ke Jenewa dan Pakistan
BURT	2	3	0	5	Memastikan Pelayanan VVIP RS bagi anggota DPR
Bamus	0	0	0	0	
MKD	0	0	0	0	
Jumlah	36	26	12	74	

Keterangan : Data diolah dari website dpr.go.id dan situs Pemda/BUMN

### **Catatan:**

Diantara kunker-kunker yang telah dilakukan, ada diantaranya yang tidak menyangkut kepentingan rakyat banyak tetapi hanya untuk kepentingan para anggota DPR sendiri, yakni kunker oleh BURT. Ada pula kunker yang patut dipertanyakan dasar hukumnya, yakni yang dilakukan oleh Ketua DPR karena bukan tugas pokoknya. Kecuali itu terdapat pula kunker Komisi III ke Manado yang meminta proposal renovasi Lapas dari Kanwil Kemenkumham untuk dibahas bersama Menkumham. Kunker tentang kesiapan arus mudik lebaran maupun harga sembako selama Ramadhan dan jelang Lebaran banyak dilakukan oleh beberapa Komisi, tetapi dalam kenyataannya arus mudik darat mengalami kemacetan yang luar biasa, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan jelang Lebaran tetap tinggi. Kunker yang langsung menyerap dan menyelesaikan masalah rakyat dilakukan oleh Komisi IV di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data-data di depan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan seperti berikut: *Pertama*, antara rencana kerja dengan hasil kinerja pengawasan tidak nyambung dengan apa yang diperintahkan oleh Pasal 225 Tatib DPR 2014. *Kedua*, MS V TS 2015-2016 dapat disebut sebagai masa sidang penggunaan APBN yang sudah diaudit BPK tetapi minim pengawasan oleh Komisi-komisi; Menurunnya jumlah K/L yang mendapat opini WDP dari BPK pada tahun 2015 dibanding 2014 menunjukkan bahwa pengawasan yang tujuannya untuk perbaikan, nyata tidak terwujud. *Ketiga*, terhadap kebijakan pemerintah, Komisi maupun anggota cukup intens mengawasi, tetapi berkaitan dengan pengendalian harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan Lebaran tetap tinggi. Kecuali itu, terkait dengan pelaksanaan arus mudik lebaran juga mengalami kemacetan sehari-hari. *Keempat*, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Panja-panja yang dibentuk Komisi tidak jelas batas waktunya sampai kapan berakhir, di samping ada pula Panja “abadi”, yakni setiap tahun dibentuk padahal masalah selalu sama, misalnya Panja BPIH. *Kelima*, menutup evaluasi ini selama MS V ini rencana pengawasan tidak lengkap, dan hasilnya pun tidak jelas.

## LIPUTAN MEDIA

ATAS EVALUASI FORMAPPI TERHADAP KINERJA DPR  
PADA MS V (ME-JULI 2016) TS 2015-2016

DIUMUMKAN, SENIN, 16 AGUSTUS 2016

# Formappi: Pendukung Jokowi Makin Gemuk, Performa DPR RI Makin Buruk

Senin, 15 Agustus 2016 12:46 WIB



Formappi merilis hasil evaluasi terhadap DPR RI usai Masa Sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016 di Kantor Formappi, Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

### Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritik produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pasca masa sidang kelima, 15 Mei - 17 Juli 2016 yang dinilai tidak mengalami peningkatan performa dari tahun 2015 lalu.

Formappi mencatat hingga bulan Agustus 2016 [DPR RI](#) hanya sanggup menyelesaikan 7 rancangan undang-undang (RUU) dari target 50 RUU pada tahun 2016.

Pencapaian tersebut tak jauh beda dengan tahun 2015 lalu, yaitu hanya 3 RUU yang diselesaikan dari 40 RUU.

Lucius Karus peneliti [Formappi](#) menilai [DPR RI](#) mengabaikan evaluasi sehingga performa tak efektif tersebut terus dipelihara.

Salah satunya adalah koordinasi internal [DPR RI](#), baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi yang menyebabkan buruknya perencanaan dan tata kelola lembaga ini.

"DPR RI selalu menjaga tren negatif ini secara konsisten. Perencanaan selalu terlalu muluk, seperti tahun ini ada 50 rencana RUU tapi baru 7 yang diselesaikan. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya, selalu mau kelihatan hebat tapi realisasi nol," ujar Lucius Karus dalam konferensi pers di Kantor [Formappi](#), Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

Formappi menuding semakin gemuknya komposisi partai pendukung pemerintah ikut mempengaruhi koordinasi antar anggota sehingga membuat lamban kinerja [DPR RI](#).

Contohnya adalah kekompakan antara pimpinan DPR melindungi satu sama lain dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera karena dinilai melanggar garis kepartaian.

"Aksi solidaritas semacam itu mengganggu kinerja [DPR RI](#) untuk menyuarakan suara rakyat. Sulit untuk mengharap [DPR RI](#) bekerja secara cepat dan efektif bila seperti itu," ujarnya.

Saat ini pemerintahan [Joko Widodo](#) didukung PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PPP, PAN, dan Golkar. Awalnya Jokowi hanya didukung empat partai pertama yang disebutkan di atas.

Menjelang Masa Sidang I 2016/2017 [Formappi](#) memberi masukan agar anggota [DPR RI](#) termasuk pimpinannya untuk lebih tegas terhadap kasus pribadi yang dihadapi agar koordinasi berjalan lebih lancar termasuk lebih rasional dalam menetapkan target.

"Pimpinan [DPR RI](#) juga harus tegas pada kasus yang menimpa Fahri Hamzah. Kalau harus mundur ya putuskan secepatnya. Jangan sampai mengganggu perencanaan dan jalannya kegiatan [DPR RI](#)," pungkas Lucius Karus.

Masa Sidang I [DPR RI](#) akan dimulai besok Selasa (16/8/2016).

Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/15/formappi-pendukung-jokowi-makin-gemuk-performa-dpr-ri-makin-buruk>

## Tiga Komisi DPR RI Dapat Sorotan Tak Lakukan Kunjungan Kerja



Senin, 15 Agustus 2016 13:39 WIB

*Peneliti Formappi, Abdul Sahid dan M Djajiono ketika memberi siaran pers terkait kinerja DPR RI pada masa sidang V di Kantor Formappi, Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).*



*Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama*

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Ada tiga komisi di [DPR RI](#) yang disorot Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Tiga komisi tersebut tidak melakukan kunjungan kerja sama sekali pada Masa Sidang V, 17 Mei hingga 28 Juli 2016.

Ketiganya adalah Komisi I, II, dan XI.

Dari ketiga komisi tersebut yang paling disorot Komisi I yang mengawal masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi.

"Mereka berdalih banyak menghadapi masalah yang berkaitan dengan rahasia negara," kata peneliti [Formappi](#) M Djajiono, [Jakarta Timur](#), Senin (15/8/2016).

Padahal, menurut dia masih banyak masalah yang bisa dikaji seperti mengunjungi Komisi Penyiaran Indonesia dan lain sebagainya.

Sementara itu, [Formappi](#) masih bisa menoleransi absennya Komisi II karena masih disibukkan dengan pengawasan UU Pilkada.

Sementara Komisi XI tidak bisa melakukan kunjungan kerja lantaran mengawasi Anggaran Perencanaan Lembaga Negara Perubahan (APBN-P) jelang tahun 2017 dan masalah keuangan lainnya.

Sementara itu Komisi IV [DPR RI](#) dinilai berkontribusi baik dengan aktif melakukan kunjungan kerja hingga lapisan masyarakat paling bawah. Djajodin menilai Komisi IV pada Masa Sidang V kemarin mampu memberikan solusi yang cepat kepada masyarakat Indonesia.

"Terutama masalah pertanian dengan mengunjungi para petani dan lembaga pertanian terkait," katanya.

Komisi V dikatakannya langsung bisa memberi solusi, minimal memberi janji kepada lapisan masyarakat paling bawah dengan mengajak langsung kementerian terkait.

Formappi berharap dalam sisa waktu lima bulan pada tahun 2016 ini semua komisi bisa semakin aktif melakukan kunjungan kerja.

"Kunjungan kerja bisa merangsang penyelesaian RUU karena anggota [DPR RI](#) bisa mendengarkan langsung aspirasi rakyat," kata peneliti [Formappi](#) lainnya Lucius Karus.

Formappi mengingatkan masih ada target 43 Rancangan Undang Undang (RUU) yang harus diselesaikan DPR hingga akhir tahun 2016.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/15/tiga-komisi-dpr-ri-dapat-sorotan-tak-lakukan-kunjungan-kerja>



[Nasional](#)

## **Formappi: Pendukung Jokowi Makin Gemuk, Performa DPR RI Makin Buruk**



Oleh [OnlineBerita News](#)  
Dimuat pada 15 Agustus 2016

Laporan Wartawan OnlineBerita.com, Rizal Bomantama

**OnlineBerita.com, JAKARTA** – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritik produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pasca masa sidang kelima, 15 Mei – 17 Juli 2016 yang dinilai tidak mengalami peningkatan performa dari tahun 2015 lalu.

Formappi mencatat hingga bulan Agustus 2016 DPR RI hanya sanggup menyelesaikan 7 rancangan undang-undang (RUU) dari target 50 RUU pada tahun 2016.

Pencapaian tersebut tak jauh beda dengan tahun 2015 lalu, yaitu hanya 3 RUU yang diselesaikan dari 40 RUU.

Lucius Karus peneliti Formappi menilai DPR RI mengabaikan evaluasi sehingga performa tak efektif tersebut terus dipelihara.

Salah satunya adalah koordinasi internal DPR RI, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi yang menyebabkan buruknya perencanaan dan tata kelola lembaga ini.

“DPR RI selalu menjaga tren negatif ini secara konsisten. Perencanaan selalu terlalu muluk, seperti tahun ini ada 50 rencana RUU tapi baru 7 yang diselesaikan. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya, selalu mau kelihatan hebat tapi realisasi nol,” ujar Lucius Karus dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

Sumber : <http://www.onlineberita.com/formappi-pendukung-jokowi-makin-gemuk-performa-dpr-ri-makin-buruk.html>

## ***Perencanaan Legislasi DPR Dinilai Tidak Rasional***

Senin, 15 Agustus 2016 | 14:04 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com**

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, perencanaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi tidak rasional.

Hal itu terkait berakhirnya masa sidang V yang berlangsung pada 17 Mei-28 Juli 2016. Lucius mengatakan, memasuki masa sidang V, DPR berencana menyelesaikan penyusunan 9 rancangan undang-undang dan melanjutkan pembahasan 16 RUU.

Di sisi lain, lanjut Lucius, masa kerja efektif yang tersedia untuk melakukan pembahasan hanya 48 hari kerja.



"DPR masih harus mengerjakan tugas penting lain, pembahasan dan pengesahan APBNP 2016, pembahasan pendahuluan RAPBN 2017, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan menindaklanjuti temuan BPK," kata Lucius, di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Menurut Lucius, kekacauan perencanaan tidak hanya terkait proses penentuan target RUU Prioritas, tetapi juga pada proses penyusunan dan pembahasan RUU.

Ia menilai, dalam proses penyusunan RUU, salah satu yang diabaikan DPR adalah penyusunan naskah akademik.

UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan pembuatan naskah akademik sebagai syarat awal penyusunan RUU.

"Tanpa kajian yang mendalam di naskah akademik, proses pembahasan RUU akan rentan dibajak oleh kepentingan kelompok atau politik. Pembahasan RUU juga berlangsung tanpa skema. Contohnya RUU Larangan Minuman Beralkohol," ujar Lucius.

Ia mengatakan, jika RUU Larangan Minuman Beralkohol menggunakan naskah akademik, pembahasan RUU tidak berlangsung lama.

Sebelumnya, Ketua DPR RI [Ade Komarudin](#) menutup masa sidang V 2015/2016 dengan memaparkan sejumlah capaian legislatif di bidang perundang-undangan dan pengawasan pemerintah, Kamis (28/7/2016) lalu. Ade menyampaikan, terdapat tiga undang-undang yang disetujui DPR sesuai dengan program Legislasi Nasional. Ketiga UU itu adalah UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pengampunan Pajak, dan UU terkait Paten.

Penulis : Lutfy Mairizal Putra

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Sumber

[:http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/14045871/perencanaan.legislasi.dpr.dinilai.tidak.rasional](http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/14045871/perencanaan.legislasi.dpr.dinilai.tidak.rasional)

## Formappi: Target Pengesahan 50 RUU Selama 2016 Mustahil

Senin, 15 Agustus 2016 | 16:22 WIB



**TEMPO.CO, Jakarta** - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan target Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 50 rancangan undang-undang pada akhir 2016 mustahil dicapai. "Karena sampai akhir masa sidang kelima baru tujuh RUU yang telah disahkan," kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2016.

Ia menilai perencanaan DPR kacau. Perencanaan yang kacau tidak hanya mempengaruhi proses penentuan target RUU yang diprioritaskan, tapi juga pada penyusunan dan pembahasan RUU tertentu. "DPR harus tegas mana RUU yang termasuk Program Legislasi Nasional."



Masa sidang kelima yang mengesahkan tiga RUU, menurut Lucius, tidak membuktikan produktivitas kerja DPR. Karena dua dari tiga undang-undang yang disahkan, yaitu UU Pilkada dan UU Pengampunan Pajak memang harus disahkan.

UU Pilkada memang harus disahkan sesuai tahapan pilkada yang harus dimulai Agustus. Sedangkan Rancangan UU Pengampunan Pajak, harus dipastikan sebelum momentum penetapan APBNP 2016 dan APBN 2017. "Agar menjadi sumber pendapatan tambahan," katanya.

Formappi menilai pengesahan dua RUU itu cenderung didorong oleh pertimbangan waktu. "Mungkin saja kalau tidak karena waktu belum disahkan."

Ketua DPR Ade Komarudin membantah Formappi. Menurut Ade, RUU yang telah disahkan bukan tujuh. "Sudah lebih. Ada itu datanya," kata dia. Ade mengatakan RUU yang telah disahkan telah sesuai dengan RUU Prolegnas. (ODELIA SINAGA, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/15/078796062/formappi-target-pengesahan-50-ruu-selama-2016-mustahil>)

## Formappi ragukan DPR mampu rampungkan 50 RUU

Senin, 15 Agustus 2016 18:27 WIB | 1.564 ViewsPewarta: Yashinta Difa



Jakarta (ANTARA News) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meragukan kesanggupan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan pembahasan 50 rancangan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai target selama 2016.

Keputusan DPR untuk menambah target pembahasan RUU dari 40 RUU pada awal tahun menjadi 50 RUU pada awal masa sidang V yakni Mei 2016, dianggap tidak rasional mengingat sejak Januari-Juli 2016 hanya ada tujuh RUU yang berhasil disahkan.

"Masih ada hutang 43 RUU prioritas 2016, sementara waktu kerja efektif yang tersedia untuk melakukan pembahasan RUU hanya tinggal 48 hari kerja," ujar peneliti Formappi bidang fungsi legislasi Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Rendahnya capaian kerja DPR, menurut dia, menunjukkan bahwa instrumen prolegnas dan RUU prioritas hanya dianggap formalitas tanpa landasan pemikiran yang serius tentang RUU apa saja yang harus diprioritaskan pembahasannya dalam satu tahun.

Konsep evaluasi DPR juga bisa dikatakan tidak berjalan karena perencanaan legislasi yang dilakukan DPR tidak mengacu pada hasil kerja tahun sebelumnya. Untuk diketahui bahwa pada 2015 DPR hanya mampu merampungkan pembahasan tiga diantara 40 RUU yang ditargetkan.

Suatu lembaga yang menganggap remeh pentingnya evaluasi, menurut Lucius, adalah lembaga yang hampir pasti tidak memiliki kinerja positif. DPR menjadi contoh lembaga besar dengan anggaran yang juga besar namun produktivitasnya rendah.

"Inilah penyakit laten dalam perencanaan DPR yakni menetapkan target prioritas tetapi tidak punya gereget untuk menyelesaikannya," kata dia.

Editor: B Kunto Wibisono

Sumber : <http://www.antarane.ws.com/berita/578868/formappi-ragukan-dpr-mampu-rampungkan-50-ruu>

## DPR Konsisten Sandang Predikat Lembaga dengan Kinerja Buruk

Dewan lebih mengedepankan kepentingan parpolnya ketimbang rakyat

Senin, 15 Agustus 2016 | 18:00 WIB

Oleh : **Dedy Priatmojo, Rifki Arsilan**



**VIVA.co.id** – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) disebut sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten menyandang predikat buruk dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam sebuah diskusi dengan topik “Evaluasi Kinerja DPR RI semester I tahun 2016” di Kantor Formappi Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.

Lucius menilai, Formappi tidak melihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam menjalankan kinerja sebagai legislator yang dilakukan oleh anggota DPR RI hingga berakhir masa sidang V DPR RI bulan Juli 2016 lalu.

"Sebenarnya kita melihat tidak ada gerak perubahan sama sekali dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh DPR RI. Itu makanya kita katakan DPR RI konsisten dalam kinerja buruknya," kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin 15 Agustus 2016.

Indikasi konsistensi dalam menyandang predikat buruk itu kata Lucius, dapat dilihat dari capaian kinerja DPR RI tiap masa sidang yang sudah ditentukan.

Sejak masa sidang ketiga tahun 2016, Lanjutnya, DPR RI hanya mampu mengesahkan tiga Undang-Undang. Bahkan, di masa sidang keempat, DPR RI sama sekali tidak menghasilkan Undang-Undang sama sekali. Dan pada masa sidang kelima DPR RI hanya mampu menyetujui empat Undang-Undang.

"Jadi memang hingga saat ini belum bisa memenuhi lima undang-undang yang dihasilkan dalam satu masa sidang. Sementara yang ditargetkan itu sangat besar (50 Undang-Undang sepanjang tahun 2016)," ujarnya.

Bahkan, tahun sebelumnya, lanjut Lucius, dalam empat masa sidang DPR RI hanya mampu menghasilkan tiga undang-undang saja.



Ia pun menuding, faktor utama penyebab DPR RI selalu "tidak naik kelas" disebabkan oleh hilangnya kepedulian kader-kader partai politik yang ada di parlemen dalam menyikapi kondisi realitas masyarakat.

Menurutnya, para politisi di Senayan itu cenderung lebih mengedepankan kepentingan parpol atau individunya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

"Itu saja yang selalu dipelihara dan itu juga kemudian yang diwarisi kepada politisi-politisi yang ada di DPR saat ini. Jadi tidak ada visi dalam kerja-kerja DPR RI. Jadi sangat pragmatis kalkulasinya," kata Lucius. (ren, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/809420-dpr-konsisten-sandang-predikat-lembaga-dengan-kinerja-buruk>)

## FORMAPPI : Fungsi Pengawasan DPR Tidak Efektif

Senin, 15 Agustus 2016 15:04 WIB | 96 Views Pewarta: Yashinta Difa



Jakarta (Antara Bali) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang 2015/2016 tidak efektif.

"Tahun kemarin ada 62 K/L yang mendapat WDP, sekarang masih ada 56 K/L. Ini kan artinya (kinerjanya) masih jelek, tetapi DPR tidak gencar memberikan koreksi," ujar peneliti Formappi bidang fungsi pengawasan M Djajiono kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu dapat dilihat dari minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Selain itu, DPR dianggap tidak memberikan perhatian lebih kepada K/L yang selalu memperoleh predikat TMP antara lain Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Dalam hal ini, Formappi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR melalui kunjungan kerja (kunker).

Selama masa sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016, tercatat 74 kunker yang beberapa di antaranya dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga Nasional (BURT) yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat tetapi justru untuk kepentingan para anggota DPR.

Dalam kurun waktu tersebut, Formappi mencatat BURT mengunjungi lima rumah sakit yang menjadi mitra kerja DPR untuk mengecek ketersediaan layanan VVIP bagi anggota DPR yang menjadi peserta jaminan kesehatan kelas utama.

"Kunker itu untuk apa? Ini kan tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat," tutur Djajiono.

Menurut pengamatan Formappi, terdapat empat komisi DPR yang sama sekali tidak melakukan kunker selama Mei-Juli yakni komisi I, II, VII, dan XI.



Diduga Komisi XI tidak melakukan kunker karena masa sidang V difokuskan pada pembahasan anggaran, sementara Komisi II berkonsentrasi dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang memakan waktu panjang.

"Untuk tahun sidang 2016/2017 kami harapkan semua komisi melakukan kunker untuk mengawasi empat aspek yang menjadi tugas DPR yaitu pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, serta tindak lanjut temuan BPK," kata Djajiono. (WDY)

Editor: I Gusti Bagus Widyantara

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sumber :<http://bali.antaranews.com/berita/94476/formappi--fungsi-pengawasan-dpr-tidak-efektif>

## ***Formappi: Fungsi Pengawasan DPR Tidak Efektif***

mufid | Senin , 15 Agustus 2016 - 17:45 WIB



**Publicapos.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang 2015/2016 tidak efektif.

"Tahun kemarin ada 62 K/L yang mendapat WDP, sekarang masih ada 56 K/L. Ini kan artinya (kinerjanya) masih jelek, tetapi DPR tidak gencar memberikan koreksi," ujar peneliti Formappi bidang fungsi pengawasan M Djajiono kepada wartawan di Jakarta, Senin(15/8).

Pernyataan itu dapat dilihat dari minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Selain itu, DPR dianggap tidak memberikan perhatian lebih kepada K/L yang selalu memperoleh predikat TMP antara lain Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Dalam hal ini, Formappi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR melalui kunjungan kerja (kunker).

Selama masa sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016, tercatat 74 kunker yang beberapa di antaranya dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga Nasional (BURT) yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat tetapi justru untuk kepentingan para anggota DPR.

Dalam kurun waktu tersebut, Formappi mencatat BURT mengunjungi lima rumah sakit yang menjadi mitra kerja DPR untuk mengecek ketersediaan layanan VVIP bagi anggota DPR yang menjadi peserta jaminan kesehatan kelas utama. "Kunker itu untuk apa? Ini kan tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat," tutur Djajiono.



Menurut pengamatan Formappi, terdapat empat komisi DPR yang sama sekali tidak melakukan kunker selama Mei-Juli yakni komisi I, II, VII, dan XI.

Diduga Komisi XI tidak melakukan kunker karena masa sidang V difokuskan pada pembahasan anggaran, sementara Komisi II berkonsentrasi dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang memakan waktu panjang.

"Untuk tahun sidang 2016/2017 kami harapkan semua komisi melakukan kunker untuk mengawasi empat aspek yang menjadi tugas DPR yaitu pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, serta tindak lanjut temuan BPK," kata Djajiono (<http://publicapos.com/read/5328/Formappi-Fungsi-Pengawasan-DPR-Tidak-Efektif>).

## ***Formappi Sebut Fungsi Pengawasan DPR Tidak Efektif***

[Warta Ekonomi.co.id](http://WartaEkonomi.co.id), Jakarta -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang 2015/2016 tidak efektif.

"Tahun kemarin ada 62 K/L yang mendapat WDP, sekarang masih ada 56 K/L. Ini kan artinya (kinerjanya) masih jelek, tetapi DPR tidak gencar memberikan koreksi," ujar peneliti Formappi bidang fungsi pengawasan M Djajiono kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Pernyataan itu dapat dilihat dari minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Selain itu, DPR dianggap tidak memberikan perhatian lebih kepada K/L yang selalu memperoleh predikat TMP antara lain Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Dalam hal ini, Formappi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR melalui kunjungan kerja (kunker).

Selama masa sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016, tercatat 74 kunker yang beberapa di antaranya dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga Nasional (BURT) yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat tetapi justru untuk kepentingan para anggota DPR.

Dalam kurun waktu tersebut, Formappi mencatat BURT mengunjungi lima rumah sakit yang menjadi mitra kerja DPR untuk mengecek ketersediaan layanan VVIP bagi anggota DPR yang menjadi peserta jaminan kesehatan kelas utama.

"Kunker itu untuk apa? Ini kan tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat," tutur Djajiono.

Menurut pengamatan Formappi, terdapat empat komisi DPR yang sama sekali tidak melakukan kunker selama Mei-Juli yakni komisi I, II, VII, dan XI.

Diduga Komisi XI tidak melakukan kunker karena masa sidang V difokuskan pada pembahasan anggaran, sementara Komisi II berkonsentrasi dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang memakan waktu panjang.



"Untuk tahun sidang 2016/2017 kami harapkan semua komisi melakukan kunker untuk mengawasi empat aspek yang menjadi tugas DPR yaitu pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, serta tindak lanjut temuan BPK," kata Djajiono. Penulis: \*\*\*

Editor: [Sucipto](#) (. (ant, <http://wartaekonomi.co.id/berita109966/formappi-sebut-fungsi-pengawasan-dpr-tidak-efektif.html>)

## ***Formappi Imbau Ketua DPR RI Tak Perlu Kunjungan Kerja***

15 Agustus 2016

[nasional](#)



Hari Senin, 2016 berita diinfokan mengenai "*Formappi Imbau Ketua DPR RI Tak Perlu Kunjungan Kerja-#3qotuy*" : [news.xcoid.com](http://news.xcoid.com), JKRTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendapat kritikan tajam tentang produktivitas pengesahan RUU yang masih rendah jelang akhir thn 2016. Kritikan itu datang dari Forum Warga Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Formappi mengusulkan supaya koordinasi antar unsur di DPR RI perlu diperkuat

"Salah satunya adalah memperkuat masing-masing unsur hingga antar unsur bisa saling melengkapi," tutur peneliti Formappi bidang Fungsi Legislasi, Lucius Karus, kepada wartawan di kantor Formappi Mantraman, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

Ia menilai dengan penguatan tsb membuat Ketua DPR RI tak perlu melakukan kunjungan kerja utk melihat langsung kondisi masyarakat. Peneliti Formappi bidang Fungsi Pengawasan, M. Djajodin menjelaskan bahwa Ketua DPR RI, Ade Komarudin tidak perlu melakukan kunjungan kerja sebab fungsi itu usai dilakukan oleh masing-masing komisi di DPR RI.

"Seharusnya Ketua DPR RI melakukan kegiatan yang lebih bersifat strategis seperti koordinasi dengan kementerian-kementerian, bertemu dengan presiden & wakil presiden, melakukan pertemuan dengan perwakilan negara lain, dan lain sebagainya. Bila masalah aspirasi masyarakat kan bisa tanya ke komisi terkait," ujarnya. Ketua DPR RI, Ade Komarudin diketahui melakukan kunjungan ke bbrp daerah seperti Bogor & Bekasi bulan Juni 2016 lalu. "Beliau melakukan kunjungan kerja dalam kapasitas sebagai apa?"

Jika sebagai anggota komisi boleh lah, namun kan sudah ada yang lain," pungkas Djajodin. Semoga info/tips/berita yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan anda ( [news.xcoid.com](http://news.xcoid.com) berita Senin /Agustus /2016 )

## **Akom: UU Tidak Hanya Memenuhi Kuantitas Namun Juga Memiliki Kualitas**

Senin, 15 Agustus 2016 23:23 WIB

**JAKARTA**, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, penyusunan undang-undang harus diikuti dengan anggaran yang sesuai. Hal ini disampaikannya, menanggapi rilis evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyebut kinerja DPR selama ini tidak maksimal.



"UU harus diikuti dengan anggaran, tidak mungkin kita hanya mengerjakan legislasi saja," ujar Akom, sapaan akrabnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Akom menjelaskan, sebelumnya anggaran di dalam urusan rumah tangga itu dianggarkan untuk dua UU per Komisi di DPR.

"Namun kemudian, saya ungkapkan sebaiknya jangan dua, jadikan empat UU. Hitung saja, jadi nanti perencanaannya nanti saya evaluasi," papar Akom.

Akom mengatakan, hal tersebut dilakukan agar UU tidak hanya memenuhi kuantitas namun juga dapat memiliki kualitas.

"Jangan antara yang terdaftar dalam prolegnas, tidak diikuti dengan kesiapan anggaran, kesiapan eksekutif dan kesiapan teman-teman," jelasnya.

Ia menjelaskan, DPR sejak awal tahun pada 2014, sudah menghasilkan satu UU.

"Kemudian, dari 2015 sampai 2016 sudah menghasilkan 30 UU," ujarnya.

"Oleh karena itu, pengawasan di DPR itu, tidak usah diajarkan. Mereka kalau soal mengawasi mungkin paling ahli. Saya sering berkali mengatakan. Tapi saya belum tau Formappi itu, saya belum paham," tambahnya.

Meski demikian, Akom menyampaikan, melalui adanya rilis Formappi tersebut dapat menjadi masukan dan kritik yang bagus.

"Namun, dari hasil penelitian tersebut juga terdapat kritik, itu bagus," ucapnya. [SUMBER : SOKSINEWS.COM]

Senin, 15 Agustus 2016, 15:52 WIB

## **Fungsi Pengawasan DPR tak Efektif**

Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang 2015/2016 tidak efektif.

"Tahun kemarin ada 62 K/L yang mendapat WDP, sekarang masih ada 56 K/L. Ini *kan* artinya (kinerjanya) masih jelek, tetapi DPR tidak gencar memberikan koreksi," ujar peneliti Formappi bidang fungsi pengawasan M Djajjono, Senin (15/8).

Pernyataan itu dapat dilihat dari minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L)



yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Selain itu, DPR dianggap tidak memberikan perhatian lebih kepada K/L yang yang selalu memperoleh predikat TMP antara lain Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Dalam hal ini, Formappi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR melalui kunjungan kerja (kunker). Selama masa sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016, tercatat 74 kunker yang beberapa di antaranya dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga Nasional (BURT) yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat tetapi justru untuk kepentingan para anggota DPR.

Dalam kurun waktu tersebut, Formappi mencatat BURT mengunjungi lima rumah sakit yang menjadi mitra kerja DPR untuk mengecek ketersediaan layanan VVIP bagi anggota DPR yang menjadi peserta jaminan kesehatan kelas utama.

"Kunker itu untuk apa? Ini *kan* tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat," tutur Djajiono.

Menurut pengamatan Formappi, terdapat empat komisi DPR yang sama sekali tidak melakukan kunker selama Mei-Juli yakni komisi I, II, VII, dan XI. Diduga Komisi XI tidak melakukan kunker karena masa sidang V difokuskan pada pembahasan anggaran, sementara Komisi II berkonsentrasi dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang memakan waktu panjang.

"Untuk tahun sidang 2016/2017 kami harapkan semua komisi melakukan kunker untuk mengawasi empat aspek yang menjadi tugas DPR yaitu pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, serta tindak lanjut temuan BPK," kata Djajiono.

**Sumber : antara**

# Formappi ragukan DPR mampu rampungkan 50 RUU

*15 Aug, 2016 in [General News](#) tagged [General News](#) by [Antara News](#)*

Jakarta (ANTARA News) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meragukan kesanggupan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan pembahasan 50 rancangan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai target selama 2016.

Keputusan DPR untuk menambah target pembahasan RUU dari 40 RUU pada awal tahun menjadi 50 RUU pada awal masa sidang V yakni Mei 2016, dianggap tidak rasional mengingat sejak Januari-Juli 2016 hanya ada tujuh RUU yang berhasil disahkan.

“Masih ada hutang 43 RUU prioritas 2016, sementara waktu kerja efektif yang tersedia untuk melakukan pembahasan RUU hanya tinggal 48 hari kerja,” ujar peneliti Formappi bidang fungsi legislasi Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Rendahnya capaian kerja DPR, menurut dia, menunjukkan bahwa instrumen prolegnas dan RUU prioritas hanya dianggap formalitas tanpa landasan pemikiran yang serius tentang RUU apa saja yang harus diprioritaskan pembahasannya dalam satu tahun.

Konsep evaluasi DPR juga bisa dikatakan tidak berjalan karena perencanaan legislasi yang dilakukan DPR tidak mengacu pada hasil kerja tahun sebelumnya. Untuk diketahui bahwa pada 2015 DPR hanya mampu merampungkan pembahasan tiga diantara 40 RUU yang ditargetkan.

Suatu lembaga yang menganggap remeh pentingnya evaluasi, menurut Lucius, adalah lembaga yang hampir pasti tidak memiliki kinerja positif. DPR menjadi contoh lembaga besar dengan anggaran yang juga besar namun produktivitasnya rendah.

“Inilah penyakit laten dalam perencanaan DPR yakni menetapkan target prioritas tetapi tidak punya gereget untuk menyelesaikannya,” kata dia.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

<http://mds.co.id/index.php/2016/08/15/formappi-ragukan-dpr-mampu-rampungkan-50-ruu/>

## Tiga UU yang Disahkan DPR Belum Bisa Dianggap

Prestasi Senin, 15 Agustus 2016 |

16:11 WIB



KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Peneliti  
Forum Masyarakat Peduli Parlemen  
Indonesia (Formappi) Lucius Karus, saat

ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tiga rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU tidak serta merta menunjukkan kinerja DPR.

DPR telah mengesahkan tiga UU yaitu UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pengampunan Pajak, dan UU terkait Paten.

"Dua dari tiga UU yang disahkan, UU Pilkada dan UU Pengampunan Pajak memang harus disahkan karena tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Lucius, di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (15/8/2016).

UU Pilkada, kata dia, harus disahkan karena tahapan Pilkada dimulai pada bulan Agustus.

Sementara, UU Pengampunan Pajak harus dipastikan penyelesaiannya sebelum penetapan APBNP 2016 dan APBN 2017.

"Pengesahan UU tersebut cenderung didorong oleh pertimbangan teknis berupa waktu ketimbang proses kerja alamiah DPR. Jika bukan karena waktu, mungkin saja RUU Pilkada dan Pengampunan Pajak belum disahkan pada masa sidang V," ujar Lucius.

Selain itu, menurut Lucius, kedua UU yang disahkan karena ada dorongan kepentingan terkait dengan DPR dan pemerintah.

Dalam UU Pilkada, Lucius menilai, kentalnya kepentingan DPR yang ingin memudahkan calon dari parpol dan mempersulit calon perseorangan.

"Untung saja anggota DPR tidak perlu mundur dari jabatan jika maju Pilkada batal diakomodasi atas desakan publik. Calon independen berhasil dibuat sepi pendaftar dan lolos verifikasi," kata Lucius.

Adapun, UU Pengampunan Pajak, menurut Lucius, diduga menguntungkan sejumlah pihak yang mempunyai harta di luar negeri.

Penulis: Lutfy Mairizal Putra

Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/16115361/tiga.uu.yang.disahkan.dpr.belum.bisa.dianggap.p.prestasi>

## DPR Diminta Konsisten Jalankan Fungsinya

Senin, 15 August 2016 16:26 WIB Penulis: Nur Aivanni



SETELAH Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar menyatakan bergabung dengan pemerintah, kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat pun mengalami perubahan. Partai politik pendukung pemerintah semakin besar di DPR. Adanya koalisi gemuk tersebut dikhawatirkan berdampak pada kinerja fungsi anggota dewan ke depannya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan ada

kelebihan dan kelemahan dari koalisi gemuk tersebut.

"Ada untungnya didukung banyak partai, minimal pemerintah tidak akan bertele-tele menunggu keputusan DPR dalam pengesahan kebijakan yang diinginkan pemerintah," terangnya dalam acara evaluasi kinerja DPR masa sidang V 2015-2016, di Jakarta, Senin (15/8).

Namun di sisi lain, sambung dia, koalisi gemuk tersebut menjadi tantangan bagi DPR untuk mengakomodasi partai-partai yang walaupun kebanyakan mendukung pemerintah, tapi setiap partai pasti membawa kepentingannya masing-masing. Misalnya, ada satu atau dua partai yang tidak diakomodasi kepentingannya oleh pemerintah, maka parpol tersebut bisa saja menghambat jalannya program atau kebijakan pemerintah.

"Kebijakan coba diperlambat atau dihambat oleh parpol tersebut sampai kepentingan parpolnya diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Itu jadi potensi dari koalisi gemuk tersebut," cetusnya.

Ia tidak memungkiri koalisi gemuk akan berdampak pada tiga fungsi DPR baik di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Pasalnya, hampir semua parpol mempunyai ciri pragmatis sehingga kalkulasinya bukan berdasarkan kalkulasi visioner, melainkan kalkulasi pragmatis. "Kekritisian DPR terancam tidak ada," ujarnya.

Untuk itu, Lucius meminta agar DPR tetap konsisten menjalankan tiga fungsi utamanya. "DPR harus konsisten. Mereka semestinya terbantu dengan koalisi gemuk ini karena mereka tak kesulitan untuk mendapatkan dukungan untuk apa yang ingin mereka bahas atau putuskan," terangnya.

Ia pun mengingatkan agar DPR tetap mengedepankan daya kritisnya terhadap pemerintah secara objektif. "Kalau ngotot dengan argumentasi yang tidak rasional dan melawan aspirasi publik itu bukan kritis lagi tapi sikap politik yang melawan atas nama kepentingan," tegasnya.

Sementara itu, peneliti Formappi M Djadijono berpendapat bahwa koalisi gemuk tersebut tidak akan berdampak secara signifikan terhadap tiga fungsi utama legislatif. "Tidak terlalu signifikan perubahannya," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa anggota dewan memang seharusnya menjalankan tiga fungsi utamanya tersebut. "Kalau mereka tidak kritis, justru akan menjerumuskan bangsa ini. Meskipun fraksinya mendukung partai pemerintah, mereka tidak boleh mengabaikan aspek kekritisannya kepada pemerintah," tegasnya. (OL-2)

Sumber:

<http://mediaindonesia.com/news/read/61709/dpr-diminta-konsisten-jalankan-fungsinya/2016-08-15#>

**BERITA SATU**

## Kinerja DPR Dinilai Masih Buruk

OLEH **BERITASATU** // AUGUST 15, 2016 // 22:53



Berakhirnya masa sidang DPR kelima untuk tahun sidang 2015 hingga 2016 dinilai berkinerja buruk. Hampir semua fungsi utama DPR untuk bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan masih belum memuaskan.

Hasil survei ini disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dalam diskusi evaluasi kinerja DPR masa sidang kelima tahun 2015 hingga 2016.

Menurut peneliti Formappi Lucius Karus, kinerja pelaksanaan fungsi legislasi untuk menentukan target perencanaan prioritas dinilai irasional. Banyak pembahasan RUU untuk menjadi undang-undang yang terbengkalai. Bahkan sejumlah kasus pelanggaran kode etik anggota dan ketua DPR dinilai tidak jelas.

Lucius mengatakan masalah ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat-rapat memicu terlambatnya pembahasan RUU.

**SUMBER:** [HTTP://WWW.BERITASATU.TV/NEWS/KINERJA-DPR-DINILAI-MASIH-BURUK/](http://www.beritasatu.tv/news/kinerja-dpr-dinilai-masih-buruk/)

# Penyelesaian Target Legislasi DPR tak Rasional

Senin, 15 Agustus 2016 17:10 WIB



**JAKARTA (HN)** -Perencanaan fungsi legislasi DPR tahun 2016 dianggap tidak masuk akal (irasional). Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, perencanaan yang tidak sistematis itu akan berdampak pada capaian legislasi, baik setiap masa sidang, maupun selama satu tahun sidang.

Dia mengatakan, tahun ini, ada 50 RUU Prioritas yang ditargetkan selesai, namun baru tujuh UU yang disahkan. “Selama hampir dua tahun DPR 2014-2019 bekerja, tercatat baru 10 RUU Prolegnas yang disahkan,” katanya di Jakarta, Senin (15/8).\

Tiga UU yang tercatat disahkan pada 2015 adalah (UU Pilkada, Pemda, dan Penjaminan). Sedangkan pada Januari sampai Juli 2016 baru tujuh RUU yang sisahkan, empat RUU disahkan pada masa sidang III dan tiga RUU pada masa sidang V.

“Masih ada 43 RUU Prioritas yang ditargetkan dalam lima bulan ke depan. Target ini tidak irasional, pencapaian rendah tapi tidak jemu menambahkan beban,” ujar Karus.

Dia menilai, target pencapaian tersebut hanya formalitas saja. Pencapaian disahkan RUU Prolegnas dan Prioritas hanya dianggap keranjang sampah semata. Seolah-olah mereka (anggota DPR) peduli menampung masukan RUU, namun tidak ada evaluasi dan refleksi dari tahun sebelumnya.

“Target tanpa makna tidak ada greget. Mereka loyo untuk membuktikan bisa menyelesaikan target yang ada,” katanya.

Selain itu, dalam proses penyusunan RUU, salah satu masalah pokok yang diabaikan DPR adalah penyusunan naskah akademik (NA). UU No 12 Tahun 2011 dengan tegas memerintahkan pembuatan naskah akademik sebagai prasyarat awal penyusunan RUU.

“Tanpa kajian mendalam yang dituangkan melalui naskah akademik, proses pembahasan RUU akan rentan dibajak oleh kepentingan kelompok atau politik. Tanpa naskah akademik, pembahasan RUU akan berlangsung tanpa skema dan arah,” ujarnya.

Reportase : Arif Kusuma

Editor : Ridwan Maulana



SUMBER: <http://www.harnas.co/2016/08/15/penyelesaian-target-legislasi-dpr-tak-rasional>

# Formappi: DPR RI Lanjutkan Performa Negatif di Tahun 2016

Selasa, 16 Agustus 2016 15:54 WIB

## Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritik produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pasca masa sidang kelima, 15 Mei - 17 Juli 2016 yang dinilai tidak mengalami peningkatan performa dari tahun 2015 lalu. Formappi mencatat hingga bulan Agustus 2016 DPR RI hanya sanggup menyelesaikan 7 rancangan undang-undang (RUU) dari target 50 RUU pada tahun 2016. Pencapaian tersebut tak jauh beda dengan tahun 2015 lalu, yaitu hanya 3 RUU yang diselesaikan dari 40 RUU.

Lucius Karus peneliti Formappi menilai DPR RI mengabaikan evaluasi sehingga performa tak efektif tersebut terus dipelihara. Salah satunya adalah koordinasi internal DPR RI, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi yang menyebabkan buruknya perencanaan dan tata kelola lembaga ini.

"DPR RI selalu menjaga tren negatif ini secara konsisten. Perencanaan selalu terlalu muluk, seperti tahun ini ada 50 rencana RUU tapi baru 7 yang diselesaikan. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya, selalu mau kelihatan hebat tapi realisasi nol," ujar Lucius Karus dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

Formappi menuding semakin gemuknya komposisi partai pendukung pemerintah ikut mempengaruhi koordinasi antar anggota sehingga membuat lamban kinerja DPR RI.

Contohnya adalah kekompakan antara pimpinan DPR melindungi satu sama lain dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera karena dinilai melanggar garis kepartaian.

"Aksi solidaritas semacam itu mengganggu kinerja DPR RI untuk menyuarakan suara rakyat. Sulit untuk mengharapkan DPR RI bekerja secara cepat dan efektif bila seperti itu," ujarnya.



Saat ini pemerintahan Joko Widodo didukung PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PPP, PAN, dan Golkar. Awalnya Jokowi hanya didukung empat partai pertama yang disebutkan di atas.

Menjelang Masa Sidang I 2016/2017 Formappi memberi masukan agar anggota DPR RI termasuk pimpinannya untuk lebih tegas terhadap kasus pribadi yang dihadapi agar koordinasi berjalan lebih lancar termasuk lebih rasional dalam menetapkan target.

"Pimpinan DPR RI juga harus tegas pada kasus yang menimpa Fahri Hamzah. Kalau harus mundur ya putus secepatnya. Jangan sampai mengganggu perencanaan dan jalannya kegiatan DPR RI," pungkas Lucius Karus.

Masa Sidang I DPR RI akan dimulai besok Selasa (16/8/2016).

Editor: Novri Eka Putra  
Reporter: Rizal Bomantama  
Cameraman: Rizal Bomantama  
Video Production: Novri Eka Putra  
Sumber: Tribunnews.com

Sumber: <http://video.tribunnews.com/view/7435/formappi-dpr-ri-lanjutkan-performa-negatif-di-tahun-2016>

## Formappi : Fungsi Pengawasan DPR Tidak Efektif

Selasa, 16/08/2016

Formappi : Fungsi Pengawasan DPR Tidak Efektif

### NERACA

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa sidang 2015/2016 tidak efektif.

"Tahun kemarin ada 62 K/L yang mendapat WDP, sekarang masih ada 56 K/L. Ini kan artinya (kinerjanya) masih jelek, tetapi DPR tidak gencar memberikan koreksi," ujar peneliti Formappi bidang fungsi pengawasan M Djajiono kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/8).

Pernyataan itu dapat dilihat dari minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Selain itu, DPR dianggap tidak memberikan perhatian lebih kepada K/L yang selalu memperoleh predikat TMP antara lain Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Dalam hal ini, Formappi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR melalui kunjungan kerja (kunker).

Selama masa sidang V yang berlangsung 17 Mei-28 Juli 2016, tercatat 74 kunker yang beberapa di antaranya dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga Nasional (BURT) yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat tetapi justru untuk kepentingan para anggota DPR.

Dalam kurun waktu tersebut, Formappi mencatat BURT mengunjungi lima rumah sakit yang menjadi mitra kerja DPR untuk mengecek ketersediaan layanan VVIP bagi anggota DPR yang menjadi peserta jaminan kesehatan kelas utama. "Kunker itu untuk apa? Ini kan tidak langsung menyangkut kepentingan rakyat," tutur Djajiono.

Menurut pengamatan Formappi, terdapat empat komisi DPR yang sama sekali tidak melakukan kunker selama Mei-Juli yakni komisi I, II, VII, dan XI.

Diduga Komisi XI tidak melakukan kunker karena masa sidang V difokuskan pada pembahasan anggaran, sementara Komisi II berkonsentrasi dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang memakan waktu panjang.

"Untuk tahun sidang 2016/2017 kami harapkan semua komisi melakukan kunker untuk mengawasi empat aspek yang menjadi tugas DPR yaitu pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, serta tindak lanjut temuan BPK," kata Djajiono.

Posisi DPR dan komisi-komisinya dalam melakukan pengawasan sangat kuat, antara lain berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat pansus, rapat panja, rapat tim pengawas, dan rapat lain yang dibentuk oleh DPR. Ant

SUMBER: <http://www.neraca.co.id/article/73305/formappi-fungsi-pengawasan-dpr-tidak-efektif>

Harian Media Indonesia 16 Agustus 2016



**KOALISI DPR:** Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Abdul Sahid (kanan) dan Lucius Karus memaparkan materi Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V 2015-2016 di Jakarta, kemarin. Lucius menyampaikan ada kelebihan dan kelemahan dari koalisi setelah PAN, PPP, dan Partai Golkar menyatakan bergabung dengan pemerintah.

# Kinerja Tak Memuaskan

## Fungsi Pengawasan dan Legislasi DPR Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja DPR selama masa sidang V (17 Mei - 28 Juli 2016), belum memuaskan. Fungsi pengawasan tidak optimal dilakukan, begitu pula fungsi legislasi. Selain itu, kinerja tenaga ahli—yang seharusnya bisa meningkatkan performa DPR—dipertanyakan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat memaparkan kajian terhadap kinerja DPR selama masa persidangan V tahun sidang 2015-2016, di Jakarta, Senin (15/8), mengatakan, lemahnya pengawasan DPR terlihat dari minimnya pengawasan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan keuangan negara tahun 2015.

Ada dua laporan BPK yang diserahkan ke DPR, Pertama, Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2015 atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga ataupun pemerintah daerah. Kedua, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Ke-

uangan Pemerintah Pusat tahun 2015. Dalam kedua laporan itu, BPK menyebutkan tentang banyaknya masalah yang ditemukan. Temuan itu seharusnya dicek lebih dalam oleh komisi-komisi di DPR kepada kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

"Sayangnya, dari penelusuran terhadap 54 laporan rapat kerja komisi-komisi di DPR, hanya ada lima kali rapat dengan agenda membahas laporan BPK. Tiga di antaranya oleh Komisi X DPR dan dua lainnya oleh Komisi III DPR," katanya.

Peneliti Formappi lainnya, Djadi Jono, menambahkan, fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja juga tidak jelas hasilnya.

Dia mencontohkan kunjungan kerja tentang kesiapan arus mudik Lebaran dan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan. Hasil kunjungan itu tidak berdampak untuk masyarakat karena masyarakat masih menghadapi kemacetan parah saat mudik dan tingginya harga kebutuhan pokok.

### Perencanaan

Di sisi legislasi, hingga masa sidang V berakhir, DPR baru menuntaskan 7 rancangan undang-undang (RUU). Padahal, DPR bersama pemerintah menargetkan 50 RUU dalam Program Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Artinya, masih ada 43 RUU yang harus dituntaskan, padahal waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya 4,5 bulan.

Menurut dia, ini terjadi karena perencanaan yang dibuat tidak rasional. Oleh karena itu, ia mendesak DPR membuat perencanaan yang lebih masuk akal. RUU di Prolegnas yang belum tuntas, perlu dievaluasi lagi.

"Dengan demikian, DPR bisa fokus. Jika DPR tetap mengejar

penyelesaian semua RUU di prolegnas, selain mustahil untuk menyelesaikannya karena sempitnya waktu, produk legislasi yang dibuat bisa tidak berkualitas karena pembahasan akan terburu-buru," ujarnya.

Selain itu, Formappi juga menyoroti keberadaan unsur pendukung DPR, yaitu tenaga ahli. Tenaga ahli yang dimiliki setiap anggota DPR diilainya belum maksimal dalam memberikan dukungan terhadap anggota DPR dalam menjalankan fungsinya. Ini karena perekrutan tenaga ahli kerap tidak profesional.

Menanggapi hasil kajian Formappi, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, perbaikan kinerja sudah dan akan terus dilakukan. Ia berbeda pendapat dengan Formappi. Menurut dia, fungsi pengawasan DPR justru yang paling optimal dilaksanakan dibandingkan dengan fungsi legislasi dan anggaran.

Terkait fungsi legislasi, Ade pun mengakui belum optimal. Sebab, unsur pendukung, yaitu Badan Keahlian DPR, masih belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. (APA)